



RINGKASAN DISERTASI



**REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN
BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG**

**RETNA GUMANTI, S.H., M.HUM.
NIM. 17932024**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

RETNA GUMANTI, S.H., M.HUM.

**REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN
BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG**



**RETNA GUMANTI, S.H., M.HUM.
NIM. 17932024**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG

Oleh :

**RETNA GUMANTI, S.H., M.HUM.
NIM. 17932024**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**RETNA GUMANTI, S.H., M.HUM.
NIM. 17932024**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si
(Promotor)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Co. Promotor)**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)**

**Prof. Nandang Sutrinno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas RidhoNya, penelitian disertasi dengan judul Reformulasi Kontrak Konsumen Berbasis Asas Gotong Royong “ sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan, meskipun dalam penyelesaiannya menemukan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Sholawat serta salam semoga terus Allah SWT curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Sudjito S.H., M.Si., selaku Promotor, atas segala perhatian dan kesabarannya beliau telah berjasa besar kepada penulis dengan memberikan motivasi serta arahan dalam penulisan disertasi ini. Juga rasa bangga dan terimakasih yang mendalam disampaikan kepada Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku *Co-Promotor*, yang juga telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penulisan disertasi ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin sampaikan hormat dan terimakasih, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada peneliti.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
6. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, dan Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.
7. Tim Penelaah Kelayakan sekaligus Tim Penguji Disertasi yang terdiri dari Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Prof. Dr. Sefriani, H, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Nandang Sutrisno S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
8. Seluruh dosen dan para guru besar program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
9. Bapak Yusri Fahmanto, S.E., beserta seluruh tenaga kependidikan Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan layanan administrasi yang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku

kepada peneliti selama mengikuti program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

10. Orang Tua Peneliti yaitu Bapak. H. Moch Toha, S.E., Ibu Hj. Tati Kaenawati, Amd., Bapak. Drs. H. Ibrahim P Tamu, M.H., dan Ibu Hj. Asmin Tululi, S.Pd., Suami Peneliti Moh. Sulthan Yasser Agung, S.IP., dan anak-anak tercinta Moh. Nasser Rayyan Agung dan Afiqah Citra Agung. Terima kasih atas doa dan dorongan yang tak pernah putus dalam proses penyelesaian pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum UII.
11. Saudara tercinta peneliti, Ria Rahayuni, S. Farm., Apt., Uut Teguh Sabara, S. Farm., Apt., M. Farm., Indra Harry Azhary, S.H., Mirani Purnamasari, S.E, dan Mutiara Chotimah, S.I.Kom.
12. Seluruh keluarga besar H. Taspan dan Moh.Yusuf di Cirebon Jawa Barat serta Seluruh Keluarga Besar Tululi dan Tamu di Gorontalo.
13. Kepada Yth. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.Ag.
14. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo.
15. Segenap Pengurus, Advokat dan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
16. Rekan Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas tali silaturahmi yang tetap terjaga dan dukungan moril maupun materil dalam proses penyelesaian disertasi.
17. Rekan Angkatan 2017 Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan pahala berlimpah kepada semua yang telah membantu peneliti. Hanya Allah SWT yang akan membalas budi baik semuanya dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, *Aamiin Ya Robal'alam*

Gorontalo, 27 Juni 2023

Peneliti,

Retna Gumanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penulisan.....	16
D. Kegunaan Penulisan	16
E. Kerangka Teori	17
1. Teori Kontrak Klasik	18
2. Ajaran Gotong Royong dalam Adat Indonesia.....	20
3. Teori Masalah.....	22
F. Metode Penulisan.....	25
1. Jenis Penulisan	25
2. Pendekatan Penulisan.....	26
3. Objek Penulisan	27
4. Sumber Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data	29

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG

A.	Kedudukan Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia.....	31
1.	Dasar Filosofis Perkembangan Pengaturan Kontrak di Indonesia.....	32
2.	Eksistensi Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia.....	44
B.	Kesuaian Asas Gotong Royong dengan Kontrak Konsumen di Indonesia.....	50
C.	Formulasi Kontrak Konsumen Berbasis Asas Gotong Royong di Indonesia.....	71
1.	Formulasi Asas dalam Kontrak Konsumen.....	71
2.	Formulasi pada Tahap Pra Kontrak Konsumen.....	79
3.	Formulasi Pada Tahap Kontraktual Kontak Konsumen....	84
4.	Reformulasi pada Tahap Pelaksanaan Kontrak Konsumen di Indonesia.....	89

BAB III

PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
---------------------	----

CURRICULUM VITAE.....	106
-----------------------	-----

ABSTRAK

Praktek kontrak konsumen di Indonesia terlihat tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak konsumen, dikarenakan penggunaan asas kebebasan berkontrak yang tidak diimbangi dengan kultur masyarakat Indonesia yaitu Gotong Royong. Penelitian ini akan menganalisa tentang Bagaimana penjabaran Asas Gotong royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia, Apakah kontrak-kontrak konsumen di Indonesia sudah sesuai dengan Asas Gotong royong dan Bagaimana reformulasi Kontrak Konsumen berbasis Asas Gotong royong. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti mengkaji beberapa peraturan dan asas yang digunakan dalam praktek kontrak konsumen di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kontrak klasik, Ajaran Gotong Royong dalam hukum adat di Indonesia, dan Teori *Maslahah wa mursalah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis, konseptual dan pendekatan filsafat. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan asas gotong royong dapat digunakan sebagai salah satu asas yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kontrak konsumen di Indonesia. Adanya ketidaksesuaian praktek kontrak konsumen dengan kebiasaan masyarakat Indonesia (gotong royong) karena ditemukan bahwa praktek kontrak konsumen masih berdasarkan kepada asas kebebasan berkontrak. Asas gotong royong perlu dimasukkan sebagai salah satu asas dalam kontrak konsumen selain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *facta Sunt Servanda*, Asas Keseimbangan, Asas Proporsionalitas dan asas

lainnya dalam kontrak, hal ini dapat digambarkan dalam penyertaan asas gotong royong dalam prakontrak, kontrak dan pelaksanaan pada kontrak konsumen.

Kata Kunci : Reformulasi, Kontrak Konsumen, Asas Gotong Royong

ABSTRACT

The practice of consumer contracts in Indonesia does not seem to provide justice for consumers, this is due to the use of the principle of freedom of contract which is not balanced with the culture of Indonesian society, namely Gotong-royong. This research will analyze how the elaboration of the principle of gotong royong in consumer contracts in Indonesia, whether consumer contracts in Indonesia are following the principle of cooperation, and how to reformulate consumer contracts based on the principle of cooperation. This research is a normative legal research, in which the researcher examines several regulations and principles used in the practice of consumer contracts in Indonesia. The theory used in this research is the classical contract theory, the Mutual Assistance Teachings in customary law in Indonesia, and the Maslahah wa mursalah theory. The approaches used in this research are historical, conceptual, and philosophical approaches. The analysis used in this study is descriptive-analytic. This research finds the principle of gotong royong can be used as one of the principles used to balance making consumer contracts in Indonesia and to create justice. there is a discrepancy between the practice of consumer contracts and the habits of the Indonesian people (gotong royong) because it was found that consumer contract practices were still based on the teachings of Adam Smith who taught about liberal economics. The principle of gotong-royong needs to be included as one of the principles in consumer contracts apart from the principle of freedom of contract, this can be illustrated in the inclusion of the principle of cooperation in consumer counter-contracts and the contents of consumer contracts.

Keywords: *Reformulation, Consumer Contracts, Mutual Cooperation Principle*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompetisi bebas (*free fight*), rentan muncul dan berkembang ketika manusia berkeyakinan bahwa untuk dapat bertahan dan mampu meraih keuntungan besar adalah mereka yang menang dalam kompetisi. Manusia disamakan sebagai serigala (*homo homini lupus*) atau makhluk ekonomi (*homo economicus*). Prinsip kehidupan yang ditonjolkan adalah “*Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui meme* (Jangan campur tangan, dunia akan mengurus diri sendiri)” yang dipelopori Adam Smith. Hal inilah yang masuk dalam dimensi hukum alam, dimensi filsafati dan dimensi ekonomis yang melahirkan *free market economic system* dengan segala variannya. Salah satu varian yang menonjol dari *free fight* adalah munculnya praktik-praktik hukum yang dikendalikan kepentingan ekonomi. Pekerjaan hukum tidak hanya dibatasi hanya perkara hukum murni saja, melainkan berkelindan dengan praktik ekonomi kapitalis. Disitulah hukum, bisnis dan politik bercampur aduk.¹

Kekuatan-kekuatan ekonomi yang muncul dalam bentuk kompetisi berdampak langsung pada hukum dan keadilan. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya alam, perbankan, asuransi, pembiayaan dan sektor lainnya diduga sarat dengan praktik ekonomi kapitalistik, pembuatan dan pelayanan hukum menjadi identik dengan bisnis.² Kontrak

¹ Sudjito Atmoredjo. 2019. *Hukum dan Kebangsaan, Kemasyarakatan, Keadilan, Keadaban*. Yogyakarta: Dialektika. hlm 39.

² *Ibid.* hlm. 40.

menjadi unsur penting dalam perkembangan masyarakat di bidang ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kontrak dituntut pula untuk menyeimbangkan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi dunia, sehingga sekarang lebih dikenal dengan sebutan kontrak bisnis.³

Perjanjian atau kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang berusaha untuk disatukan dengan cara melakukan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis merupakan bentuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proposional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.⁴

Perjanjian juga diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu.⁵ Untuk mengatur seluruh rangkaian perjanjian tersebut kemudian diatur dalam hukum, yang kemudian dikenal dengan Hukum bisnis.

Merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang

³Pada umumnya kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana. hlm. 1.

⁴Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 45.

⁵Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 6



hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam KUHPerdara, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- 4) Atas suatu sebab yang halal

Para praktiknya hukum bisnis mengenal dua jenis kontrak, yaitu diantaranya Kontrak Komersial (*commercial contract*) dan Kontrak Konsumen (*consumer contract*).⁷ Kontrak Komersial adalah perjanjian dalam bentuk tertulis yang substansinya disetujui oleh para pihak yang isinya bermuatan bisnis atau komersial berlandaskan pada kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak Komersial lebih menekankan pada menciptakan kerjasama yang didasarkan pada kesepakatan dan penghargaan terhadap kelangsungan suatu bisnis serta kaidah-kaidah hukum kontrak yang berlaku bukan memaksakan kehendak pihak lain.⁸

Kontrak Konsumen (*consumer contract*) yaitu kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana terdapat dua kekuatan yang tidak seimbang antara para pihak yang mempunyai posisi

⁶ Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, hlm. 132

⁷*Ibid.* hlm. 34.

⁸ Agus Yudha Hernoko. *Loc. Cit.*

tawar kuat yaitu pelaku usaha (baik karena penguasaan modal atau dana, teknologi maupun keterampilan atau penjual) dengan pihak yang lemah posisi tawarnya yaitu konsumen itu sendiri. Dengan demikian, pihak yang lemah posisi tawarnya hanya dapat menerima segala isi kontrak dengan terpaksa, karena apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Akibat dari lemahnya posisi tawar mendudukkan konsumen pada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya yaitu untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).

Penulisan ini lebih berfokus kepada kontrak konsumen, yang memiliki karakter khas yang tidak dimiliki oleh kontrak bisnis, dimana letak kekhasan kontrak konsumen pada umumnya terkait dengan bentuknya yang bersifat baku. Sifat baku ini menyangkut format perjanjian dan isi perjanjian. Dalam hal ini bentuk dan isi perjanjian pada umumnya ditentukan dan dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan superior, dalam hal ini pada umumnya kreditur. Kedudukannya yang tidak seimbang dalam berkontrak, dapat terlihat dalam klausul-klausul standar baku yang isinya cenderung berat sebelah.⁹ Kontrak konsumen yang memuat standar baku ini dapat ditemukan dalam Perjanjian Perbankan, Perjanjian Perusahaan Pembiayaan, Perjanjian Pengangkutan, Perjanjian Asuransi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausul baku dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan atau

⁹Jonneri Bukit dkk. Agustus-Januari 2018. “Eksistensi Asas Keseimbangan pada Kontrak Konsumen di Indonesia”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14 no 28. hlm. 25.

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen". Standar kontrak yang berkembang dalam masyarakat memiliki ciri antara lain; bentuknya tertulis, formatnya dibakukan, syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha, konsumen hanya dapat menerima atau menolak, isinya menguntungkan pelaku usaha.¹⁰

Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi hampir seluruh perusahaan, demi mendapatkan keuntungan perusahaan menggunakan perjanjian yang telah dibentuk sepihak oleh perusahaan. Hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak perusahaan menggunakan perjanjian baku tersebut untuk melakukan efisiensi (keuntungan) dalam kegiatan bisnisnya.¹¹

Esensi kontrak konsumen pada dasarnya diberikan kesempatan untuk menentukan sikap untuk menerima atau menolak isi dan bentuk kontrak, akan tetapi pihak konsumen tidak diberikan kesempatan untuk turut dalam membentuk dan membahas isi kontrak, karena bentuk dan isinya sudah dibakukan oleh pihak kreditor. Siapapun subjek dan apapun objek perjanjiannya, hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuannya sudah ditentukan sejak awal oleh pihak kreditor, tanpa adanya penawaran kembali oleh pihak debitur tanpa adanya pertimbangan kerugian bagi debitur.

Jika ditinjau secara normatif, perjanjian konsumen yang demikian sebenarnya menjadi masalah, kaitannya dengan dengan keabsahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Masalah tersebut terletak pada tidak diberikannya kesempatan kepada konsumen dalam bentuk negosiasi sebagaimana diajarkan dalam teori-teori kontrak seperti yang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1992).

¹¹ Abdul Karim Munthe. "Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2(2015), hlm.211-220.

dikemukakan Van Dunn, dimana dalam teori tersebut menginginkan bahwa perjanjian dapat diawali sejak prakontrak untuk melakukan negosiasi para pihak peserta perjanjian.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat saat ini adalah merebaknya perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan non bank terbesar setelah perusahaan perbankan. Suatu lembaga penyedia dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen, dengan menyepakati kesepakatan yang tertuang dalam kontrak konsumen.¹²

Perusahaan pembiayaan konsumen semakin merambah ke pelosok daerah dan sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Penulis berikan contohnya PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang memiliki jaringan pemasaran yang luas di Nusantara dengan 401 (empat ratus satu) Outlet yang tersebar di 33 dari 34 provinsi di Indonesia didukung oleh 11.171 (sebelas ribu seratus tujuh puluh satu) Karyawan (per 31 Desember 2018) dan telah membuat 565.648 (lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan) kontrak selama tahun 2018.¹³ PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance mengoperasikan 440 (empat ratus merupakan perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang telah empat puluh) jaringan usaha di seluruh Indonesia dan didukung oleh lebih dari 19.000 (sembilan belas ribu) Karyawan,¹⁴ dan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk merupakan perusahaan

¹²Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 164.

¹³PT. BFI Finance Indonesia. 2018. *Laporan Tahunan Terintegrasi 2018*. Tangerang: PT BFI Finance Tbk. hlm 5.

¹⁴PT. Adira Dinamika Multi Finance. *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta selatan: PT Adira Finance. hlm 71.

dalam bidang usaha pembiayaan yang memiliki 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kantor jaringan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.¹⁵

Isi Kontrak konsumen yang tertuang dalam perjanjian perusahaan pembiayaan memuat klausul yang memberatkan konsumen seperti pembayaran denda 5 kali angsuran apabila debitur mempercepat pelunasan hutang, penghapusan pelanggaran jika kreditur menarik barang jaminan tanpa pemberitahuan dan pembebanan bunga keterlambatan yang memberatkan debitur. Berikut perkara yang dilaporkan baik oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag, BPKN, dan Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen.

Tahun	Perkara
2017	366
2018	571
2019	1519
2020	367
2021	550

Sumber: Diolah Oleh Penulis dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag

Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag, kasus sengketa pembiayaan leasing terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir. Rinciannya, 366 kasus pada 2017, 571 kasus pada 2018, pada tahun 2019, pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN jumlahnya (seribu lima ratus Sembilan belas) perkara. Pada tahun 2020, terdapat 45 (empat puluh lima)

¹⁵ PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. <https://www.wom.co.id/profil>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

perkara.¹⁶ Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen (BPSK) untuk ditangani lebih lanjut. Jenis perkara yang masuk mayoritas timbul dari Perusahaan Pembiayaan.

Fenomena ketidak seimbangan dan diskriminasi dalam berkontrak dapat dicermati dari penulisan-penulisan sebelumnya. Seperti yang telah diteliti oleh Sutan Remy Sjahdeini, hasil penulisan tersebut menemukan fakta bahwa kontrak yang dibuat oleh 80 (delapan puluh) bank terkemuka mengandung unsur baku.¹⁷ Sri Gambir Melati Hatta, melakukan penulisan dengan mempelajari contoh-contoh klausul kontrak baku yang memberatkan pembeli dalam perjanjian beli sewa dengan adanya klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika, apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut.¹⁸ Agus Yudha Hernoko dalam penulisannya mengatakan, bahwa kebebasan berkontrak merupakan roh dan napas sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak para pihak harus diasumsikan memiliki kedudukan yang seimbang, namun dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak baku yang tidak seimbang dan tidak adil. Sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.¹⁹ Herlien Budiono dalam

¹⁶Badan Perlindungan Konsumen Indonesia. 2019. Laporan Tahunan 2019. Jakarta: BPKN.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini. <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-91393.pdf>. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. diakses tanggal 12 juli 2019.

¹⁸Sri Gambir Melati Hatta. 1999. *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm 56.

¹⁹Asas Proporsional membuka peluang adanya ketidakseimbangan namun dengan syarat pertukaran prestasi berlangsung secara fair dan proporsionalitas, contoh pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba (70:30) adalah tidak seimbang secara matematis, tetapi dapat diterima sebagai hasil yang proporsional, namun asas proporsionalitas

penulisannya menggabungkan Hukum Adat dengan hukum barat dalam rangka mencari solusi terkait ketidakadilan dalam kontrak. Penulisan tersebut ditemukan bahwa asas keseimbangan harus diterapkan dalam kontrak sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban dikedua sisi berada dalam keadaan seimbang”.²⁰

Hal ini dikarenakan Kontrak Konsumen masih memiliki semangat kebebasan berkontrak yang memungkinkan bahwa "setiap subyek hukum mana pun melakukan apa pun" sepanjang telah memenuhi syarat kecakapan, kesepakatan, kepastian obyek perjanjian, dan sebab yang halal (Pasal 1320), tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kelalaian (Pasal 1321), serta itikad baik (Pasal 1338).²¹ Akibat dari asas kebebasan berkontrak ini, Kontrak Konsumen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara justru mengakibatkan konsumen menengah ke bawah diperlakukan diskriminatif dengan kontrak yang berisi tentang bunga yang tinggi, penarikan barang jaminan secara paksa, seperti halnya kontrak konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan.

Secara empiris kontrak konsumen di Indonesia hanya memenuhi tujuan hukum berupa unsur kepastian hukum dan tidak memenuhi unsur keadilan serta unsur kemanfaatan.²²Setiap

digunakan dalam kontrak komersial dan tidak efektif digunakan dalam kontrak konsumen karena para pihak dalam kontrak konsumen posisinya tidak seimbang, Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.* hlm.2.

²⁰Asas Keseimbangan adalah suatu keadaan pembagian beban dikedua sisi berada dalam keadaan seimbang, jika dalam suatu perjanjian muncul situasi dan kondisi tidak seimbang, ketidak seimbangan tersebut harus dikaji dari sudut pandang tiga aspek perjanjian, yakni perbuatan, muatan isi perjanjian, dan pelaksanaannyaHerlien Budiono. *Op.Cit.*

²¹Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 82.

²²Proses pelaksanaan penegakkan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk diperhatikan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum yaitu mempertahankan norma-norma hukum tertulis

tatanan hukum memiliki asas hukum²³ yang menjadi norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum pada umumnya bersifat dinamis berkembang menurut kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan terpengaruh oleh tempat dan waktu.²⁴ Asas-Asas hukum kontrak juga berfungsi sebagai arahan bagi pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak dan menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam hubungan kontraktual dengan menggunakan interpretasi norma-norma hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum kontrak menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas iktikad baik²⁵,

dari hukum positif yang ada dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. *Kedua*, keadilan yaitu mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan hukum tidak tertulis. *Ketiga*, kemanfaatan yaitu lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat yang hakikatnya bahwa sesungguhnya hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Ketiganya tidak ada prioritas mana yang harus didahulukan melainkan harus seimbang dan proporsionalitas. Dalam sudikno mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 145.

²³ Menurut pandangan Herlien Budiono, asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan yang layak atau pantas menurut hukum dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas-asas hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum yang dapat dan boleh dijalankan. Asas-asas hukum membentuk konteks interpretasi yang niscaya dari aturan-aturan hukum. Berkenaan dengan fungsi interpretatif tersebut asas-asas hukum mensyaratkan pelibatan moral dan susila. Herlien Budiono. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82

²⁴Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 9

²⁵ Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari

asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka, asas proporsionalitas.²⁶

Asas-asas yang telah dibentuk dalam pembuatan kontrak bisnis maupun konsumen tidak dijalankan secara sempurna maupun menciptakan keadilan antar perusahaan dan konsumen khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam kontrak konsumen yang kemudian mendapati banyak sekali permasalahan. Hal yang berkaitan dengan kesepakatan yang tidak melibatkan konsumen mendorong perlunya perubahan asas khususnya dalam kontrak konsumen.

Secara yuridis Hukum Perjanjian di Indonesia diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perikatan.²⁷ Umur KUHPer di negeri ini sudah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) tahun dan belum direvisi, bahkan di negeri asalnya *Burgelijke Wetboek* atau KUHPer sudah direvisi menjadi *Nieuw Burgelijke wetboek* (N.B.W).²⁸ Sudah selayaknya bahwa KUHPer perlu dikaji kembali sesuai dengan falsafah negara yang bersifat komunal dan religius.

Untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam kontrak konsumen yang terus membawa permasalahan saat ini, dan kedepannya, penulis menggagas penerapan asas yang menggambarkan keIndonesiaan dalam pembuatan kontrak konsumen, yaitu Asas Gotong royong. Asas

perspektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam praktik timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus, Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, (Yogyakarta; UII Press, 2017), hlm 126.

²⁶Mariam Darus Badruzaman. 1998. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Elips. hlm. 2.

²⁷Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 12.

²⁸ Ria. <https://m.hukumonline>. *Belanda Berulangkali Revisi, Indonesia Masih Menggunakan KUHPer Usang*. di akses tanggal 31 Oktober 2018. hlm. 2.

gotong royong merupakan nilai utama keindonesiaan sebagai pelengkap asas-asas yang sudah ada dalam Hukum Perjanjian. Asas Gotong royong berarti kegiatan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, gotong royong atau *to help and to support each other* dimaknai sebagai bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka tujuan kesejahteraan bersama, dalam gotong royong masyarakat memberikan pertolongan tanpa pamrih (*interest*), tidak mengandalkan atau mengharapkan imbalan, baik sekarang maupun di kemudian hari. Gotong royong dalam kepentingan perseorangan terserap ke dalam totalitas kehidupan bersama atas prinsip bahwa dalam kehidupan bersama seseorang harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingannya sendiri, dengan tujuan mengupayakan dan menjaga ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kerjasama dalam ikatan gotong royong ini merupakan pengejawantahan dalam asas rukun.²⁹

Semangat gotong royong dalam proses kehidupan berkembang dinamis mengedepankan kebersamaan (*mutualism*), bernuansa kekeluargaan (*brotherhood*), dan mampu memadukan kekuatan yang tercerai berai menjadi satu kekuatan yang ampuh (*sinergi*) seperti analogi sapu lidi menjadi kuat karena lidi dipersatukan dan ada ruhnya. Gotong royong perlu diaktualisasikan secara nasional maupun internasional agar terjalin kemesraan pergaulan antar daerah maupun antar negara dalam bingkai semangat gotong royong. Gotong royong merupakan modal ideologis spiritual bangsa Indonesia dan dunia untuk mewujudkan global *harmony dan peace loving Nations*.³⁰

²⁹Pariurna P Sugarda. September-Desember 2015. "Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3. hlm. 512. Asas rukun terkait dengan pandangan seseorang dan sikapnya berkenaan cara hidup bersama di dalam masyarakat, asas ini terejawantah dalam ajaran musyawarah, ajaran bermufakat, ajaran gotong royong dan ajaran tolong menolong. Lihat Herlien Budiono. *Ibid*. hlm 242.

³⁰Sudjito Atmoredjo. 2019. *Hukum dan Kebangsaan*. Op.Cit. hlm 40.



Secara filosofis upaya penerapan Asas Gotong royong sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut : *Pertama*, dari awal kemerdekaan Pancasila telah ditempatkan sebagai Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*). Indonesia telah didesain oleh para *founding fathers* sebagai negara yang merdeka, yang mengedepankan prinsip kooperasi, kerjasama, kekeluargaan dan sekaligus menolak dominasi kepentingan perorangan atau negara lain di atas kepentingan nasional.³¹ Berdasarkan Pancasila maka nasionalisme ditempatkan secara proporsional terhadap internasionalisme, kepentingan nasional diutamakan tanpa mengabaikan kepentingan global karena koeksistensi hidup damai antara sesama bangsa dan negara lain menjadi bagian dari tujuan negara, sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".³²

Menurut Soekarno, pada pidato 1 Juni 1945 dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyosakai* atau Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyampaikan bahwa:

"Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong royong". "alangkah hebatnya Negara Gotong royong. "gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat

³¹*Ibid.* hlm 37.

³²*Ibid.* hlm. 38.

kebahagiaan semua. *Holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama".³³

Menurut Muhammad Yamin bahwa Negara Indonesia yang didirikan haruslah Negara Gotong royong"³⁴ Tidak terbantahkan bahwa di era globalisasi, esensi dan eksistensi gotong royong mengalami degradasi. Seiring menguatnya paham individualisme liberalisme, dengan segala dinamikanya, gotong royong tergantikan menjadi kompetisi yang telah menjadi trend universal menjelajah seluruh penjuru dunia. Di balik fenomena itu dapat diduga ada faktor ideologi politik sebagai kekuatan raksasa yang menggerakannya. Banyak pihak (negara) yang takluk terbawa arus, atau tak berdaya menghadapi kompetisi bebas tersebut, termasuk Indonesia. Dalam perspektif Pancasila kompetisi itu kodrati, diperbolehkan bahkan diperintahkan dilakukan setiap individu, bangsa dan negara bertujuan untuk kebajikan contohnya, berlomba menolong membebaskan sandera, berderma saat terjadi bencana, memberi ilmu manfaat kepada pihak lain. Pancasila melarang kompetisi yang tidak sehat, menjajah pihak lain, bertarung untuk menguasai dan menyengsarakan kehidupan secara umum.³⁵

Kedua, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia menyusun UUD 45 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata.³⁶ Tujuan itu merupakan perwujudan Asas Gotong

³³*Ibid.* hlm 37. lihat juga Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta : Jajasan Prapantja,1959, hlm. 91. dan dikutip oleh Paripurna P Sugarda. *Op.Cit.* hlm. 511.

³⁴Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta : Jajasan Prapantja,1959, hlm. 91. dan dikutip oleh Paripurna P Sugarda. *Loc.Cit.*

³⁵Sudjito Atmoredjo. 2019. *Hukum dan Kebangsaan.* *Op.Cit.* hlm 38.

³⁶Pancasila sila kelima bahwa keadilan sosial adalah dasar negara sekaligus sebagai tujuan negara.



royong terdapat dalam UUD 45 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut: Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³⁷ Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³⁸

Beberapa pemikiran tersebut di atas yang dikaji secara empiris, filosofis, dan yuridis menjadi landasan berfikir penulis untuk meneliti lebih komprehensif dan konstruktif terhadap fenomena Kontrak Konsumen yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan. Penulisan ini diperlukan untuk dapat memberi solusi terhadap Kontrak Konsumen di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan menerapkan Asas Gotong royong.³⁹

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam penulisan ini terdapat isu sentral, yaitu perlunya

³⁷Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi faham Indonesia yang memberi segi ekonomi kepada koperasi sosial lama yaitu gotong rotong, lihat Sudjito Atmoredjo. *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam perspektif ilmu hukum dan Dasar Negara*, (Yogyakarta; Lingkar media, 2016). hlm. 57.

³⁸Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 2017. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Tanpa Penerbit. hlm. 114.

³⁹Dengan fungsi *limitation*, (salah satu dari tiga fungsi dari asas itikad baik, yang kemudian, disebut sebagai “*inner system*,” yakni *interpretation*, *supplementation*, dan *limitation*) asas Hukum Adat, misalnya Gotong royong dapat ditempatkan sebagai asas yang membatasi melalui penerapan asas *reasonableness and equity*. Dalam arti bahwa dalam menggunakan asas *reasonableness and equity*, dengan melihat lingkungan dalam perjanjian tersebut, Asas Gotong royong harus menjadi rujukan utama. Dengan demikian, asas-asas Hukum Adat sebagaimana disebutkan di atas seyogyanya dimuat dalam ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia pada masa yang akan datang. menurut Paripurna P Suganda. *Op Cit*. hlm. 519.

Reformulasi Kontrak Konsumen Berbasis Asas Gotong royong. Untuk menganalisis dan memecahkan problematika pada isu sentral tersebut, maka dalam penulisan ini diperinci lebih lanjut ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia?
2. Apakah Kontrak Konsumen di Indonesia sudah sesuai dengan Asas Gotong Royong?
3. Bagaimana reformulasi Kontrak Konsumen berbasis Asas Gotong Royong?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan (*the goal of the research*) dari penulisan Reformulasi kontrak konsumen berbasis Asas gotong royong sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan Asas Gotong royong dalam Kontrak Konsumen dan penjabarannya di Indonesia;
2. Menganalisis dan menemukan pesesuaian Kontrak Konsumen di Indonesia dengan Asas Gotong royong;
3. Mengaanalisis dan menemukan reformulasi dari kontrak konsumen berbasis Asas gotong royong.

D. Kegunaan Penulisan

Manfaat penulisan dibagi menjadi dua yaitu, manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:⁴⁰

- a. Secara Teoretis.
 1. Dari segi teoretis, penelelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baik secara teori dan praktis di dalam perspektif perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun perkembangan ilmu hukum kontrak pada khususnya.

⁴⁰Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 207.



2. Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan oleh penulis sejenis, dimasa yang akan datang.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menjadi kajian bagi para praktisi dan akademisi berkaitan dengan gagasan reformulasi kontrak konsumen berbasis asas gotong royong.
2. Bagi masyarakat, hasil dalam penulisan ini diharapkan memberikan informasi mendalam berkaitan dengan pembaharuan melalui reformulasi Kontrak Konsumen berbasis Asas Gotong royong.
3. Bagi pemerintah, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk masukan pembuat aturan, khususnya dalam upaya pembangunan hukum nasional di bidang hukum kontrak dan perekonomian rakyat. Sudah saatnya pemerintah dalam tataran *law making institutions* untuk mengembalikan semua aturan kepada konstruksi awal berbasis Asas Gotong royong yang bersumber dari Pancasila dan UUD 45.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang diteliti, jawaban empirisnya akan diperoleh melalui data penulisan. Untuk itu, Teori dibutuhkan sebagai bagian inern dari ilmu hukum dan menjadi alat untuk menganalisa secara kritis dan tajam untuk memahami fenomena sosial dan penyelesaiannya.⁴¹

⁴¹Agus Sardjono. 2019. *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penulisan Hukum*. Depok: RajaGrafindo. hlm 162.

Kerangka Teori hukum yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni:

1. *Grand Theory*, yaitu menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory* penulisan disertasi ini menggunakan Teori Kontrak Klasik
2. *Middle Theory*, yaitu teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*. Penulisan disertasi ini akan merujuk pada Teori Gotong Royong
3. *Applied Theory*, yaitu teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru atau konseptualisasi. Penulisan disertasi ini menggunakan, Teori *Maslahah*.

Adapun penjelasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kontrak Klasik

Konsep Kontrak Konsumen dilatarbelakangi oleh Teori Otonomi Kehendak atau Teori Kontrak Klasik yaitu suatu teori yang menafsirkan bahwa hukum merupakan perintah atau produk suatu kehendak. Jika seseorang terikat kepada kontrak, karena ia memang menghendaki keterikatan tersebut.⁴² Teori Otonomi Kehendak atau Teori Kontrak Klasik berdasar pada prinsip *private autonomy*, bermakna bahwa kehendak para pihaklah yang menentukan hubungan hukum kontrak mereka.

⁴² Ridwan Khairandy. 2003. Iktikad baik dalam Kebebasan Berkontrak Studi Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia. *Disertasi*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. hlm. 256



Prinsip yang demikian memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:⁴³

- a) Hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata berkaitan dengan maksud yang sebenarnya dari pihak yang berjanji;
- b) Maksud para pihak harus “bertemu” pada saat sebelum dibuatnya kontrak;
- c) Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga;
- d) Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya.

Teori Otonomi Kehendak dengan kebebasan berkontraknya menjadi landasan berlakunya Kontrak Konsumen. Dengan alasan prinsip kebebasan berkontrak, pihak produsen menggunakan kekuatannya untuk menerapkan ketentuan yang menguntungkan pihak produsen dan merugikan konsumen.

Penggunaan teori tidak selalu berarti bahwa hasilnya harus seperti apa yang diungkapkan dalam teori yang bersangkutan, bahkan bisa jadi hasilnya tidak sejalan dengan teori yang digunakan, atau bahkan hasil penulisan mengkritisi teori yang digunakan⁴⁴ oleh karenanya, Konsep Kontrak Konsumen yang dipengaruhi oleh Teori Otonomi Kehendak atau Teori Kontrak Klasik dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis dan menemukan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kontrak Konsumen sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama. Teori ini dapat dijadikan alat untuk menganalisis temuan baru yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hukum yang

⁴³Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Op.Cit. hlm 98

⁴⁴Agus Sardjono. *Op. Cit.* hlm. 162.

timbul dalam kontrak di Indonesia yang cenderung bernuansa individualisme dan kapitalis.

2. Ajaran Gotong Royong dalam Adat Indonesia

Ajaran Gotong royong dalam Adat Indonesia di sini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam adat di Indonesia dengan mempelajari ragam norma, etika, pedoman perilaku sosial sehari-hari dan tindakan-tindakan masyarakat. Dalam hukum adat di Indonesia mengenal adanya asas rukun, asas patut dan asas laras.⁴⁵ Konsep-konsep yang ada dalam prinsip tersebut dapat dianggap berlaku umum dan telah dikenal masyarakat karena dilakukan dalam kenyataan hidup sehari-hari, landasan dari asas-asas tersebut berupa ikatan kekerabatan, gotong royong dan tolong menolong dapat kita temukan di dalam ideologi Indonesia, nilai-nilai, tata susila dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Soekarno, Indonesia didirikan bukan hanya untuk orang Jawa atau untuk umat tertentu saja. Soekarno hendak memperkenalkan pemahaman bahwa Indonesia didirikan untuk menjamin kepentingan semua warga Indonesia ketika mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Gotong royong. Soekarno mengatakan bahwa Asas Gotong royong ini khas Indonesia. Soekarno dengan demikian konsisten

⁴⁵Asas rukun terkait erat dengan pandangan seseorang dan sikapnya berkenaan cara hidup bersama di dalam masyarakat yang hidup damai, tenang dan bahagia. Manusia saling ketergantungan, saling perhatian dalam melestarikan kehidupan masyarakat bukan hanya pada aspek tertentu melainkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ajaran musyawarah, ajaran bermufakat, ajaran bertindak bersama-sama, ajaran gotong royong atau ajaran tolong menolong. Asas patut atau pantas mencakup elemen moral yakni berkenaan dengan penilaian baik atau buruk dan memberi penekanan pada pedoman cara berperilaku jika berhadapan dengan orang lain, ajaran kepatutan pada dasarnya hendak melindungi atau menjauhkan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat menempatkan dalam situasi malu. Asas laras (harmoni) berkenaan dengan bagaimana suatu sengketa dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan baik, dapat memuaskan semua pihak dan dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala sebelum muncul masalah. Herlien. *Op Cit.* hlm. 242-243



dengan uraian di awal pidatonya yang mengatakan bahwa dasar negara ini haruslah berasal dari jiwa masyarakat Indonesia yang terdalam dan tidak dipunyai bangsa lain:

“Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal. satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu *karyo*, satu *gawe*. Marilah kita menyelesaikan *karyo*, *gawe*, pekerjaan amal ini, bersama-sama! gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, *holopis kontul baris* buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong!”⁴⁶

Pemaknaan terminologi gotong royong di era yang lebih modern juga tidak jauh berbeda. Terminologi gotong royong itu sendiri secara leksikal sangat khas Indonesia. Gotong royong kerap diartikan sebagai bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang didambakan. Gotong royong secara historis merupakan budaya asli Indonesia yang telah dipraktikkan oleh leluhur bangsa sebagai nilai yang menjadi ciri khas mulai zaman kerajaan, penjajahan, merebut kemerdekaan, dan zaman awal kemerdekaan. Adat Budaya ini terbukti memberi kontribusi yang besar bagi terwujudnya cita-cita bersama. Nilai gotong royong terefleksikan dalam filosofis bangsa, yakni Pancasila. Nilai ketuhanan yang terkandung menjadi semangat yang menjejawantahkan pola pikir, sikap, dan perilaku anggota warga

⁴⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara. hlm 75.

masyarakat dengan saling menjaga nilai-nilai kemanusiaan, berperilaku adil, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengembangkan budaya persatuan.⁴⁷

Dipilihnya Ajaran Gotong royong dalam Adat Indonesia ini untuk menjawab rumusan masalah kedua sebagai pisau analisis penulis untuk mengerti, memahami, menjelaskan asas-asas yang terbentuk dalam masyarakat dan dapat menjelaskan kedudukan Asas Gotong royong dalam tatanan hukum Indonesia. Sehingga Asas Gotong royong layak diterapkan dalam Kontrak Konsumen di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam Kontrak Konsumen berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini adalah Hukum Adat yang memiliki corak komunal dan religius sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

3. Teori Masalah

Penggunaan prinsip teori *Maslahah* dalam penulisan ini karena Ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan juga tujuan pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun, menjaga kemaslahatan umat manusia secara umum bukan hanya untuk individu melainkan untuk semua manusia secara keseluruhan, berlaku secara universal yang artinya bahwa kemaslahatan yang berlaku bukan untuk waktu tertentu melainkan sepanjang masa kehidupan manusia dan menjauhkan dari *mafsadah* (kerusakan).⁴⁸

Merujuk pandangan Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi

⁴⁷ Agustinus W. Dewantara. 2017. *Diskursus Pancasila Dewasa ini*. Yogyakarta: Kanisius. hlm 85.

⁴⁸Manusia adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia lainnya dan mencegah dari hal yang munkar. Lihat *Al-Qur'an* Surat Ali Imran ayat 110.



manusia, secara terminologi *al maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya, seperti menghindari perbudakan yang membahayakan manusia.⁴⁹ Imam Syatibi menyatakan, bahwa *maslahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam *nash syar'î* tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak. Ibn 'Asyur menyatakan, bahwa *maslahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama".⁵⁰

Maslahah dapat juga diartikan sebagai *maqasid* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur, bahwa setiap *maqasid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syariah* adalah *mashlahah*, sehingga bisa dikatakan bahwa *maqashid syariah* adalah *maslahah* dan *maslahah* adalah *maqashid syariah*.⁵¹ Teori *Maslahah* digunakan dalam penulisan ini sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan harapan akan mampu memberikan konsep baru dalam Kontrak Konsumen berbasis Asas Gotong royong yang

⁴⁹Jalal al-Din Abd al-Rahman. 1983. *Al-Masalih al-Mursalah*. Mesir: *Mathba'ah al-sa'adah*. hlm. 12.


⁵⁰Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi. Tanpa tahun. *Al-I'tisham*. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*. hlm. 113.

⁵¹Muhammad Thahir bin Asyur. 2004. *Maqashid al-Syar'ah al-Islamiyyah*. Beirut: *Muassasah Fuad, Juz II*. hlm 97.

memberikan kemanfaatan secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari teori-teori tersebut, untuk memperjelas gambaran kerangka pemikiran penulisan, berikut akan ditampilkan dalam alur pemikiran di bawah ini:

Gambar 1.1 Alur Pikir Penulisan





F. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan tipe penulisan hukum normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif,⁵² Pokok kajiannya adalah ketentuan hukum dalam kontrak dan upaya reformulasi kontrak konsumen berbasis Asas Gotong royong. Guna memperoleh kajian hukum secara komprehensif, penulisan ini akan didukung oleh hasil wawancara dengan pejabat pemerintah, praktisi dalam hukum adat, dan para praktisi dalam bidang pembiayaan, perbankan maupun dari Otoritas jasa keuangan antara lain : Dr. Hayyan Ul Haq, S.H.,LL.,M, PhD sebagai akademisi, Ahmad Husain sebagai Kepala Bagian Edukasi Pelayanan Konsumen Industri Keuangan Non Bank, Saham dan Pasar Modal OJK Sulutgomalut, Fitri Modi selaku Kepala Cabang Bank Mega Syariah Gorontalo, Moh Sulthan Yasser Agung sebagai Area Manager PT Smart Finance area Sulutenggo, Herman Suryamin sebagai *Division Head Asset Managgement* PT Smart Multifinance, Olan Dama sebagai Head Marketing PT Bank Pensiunan Nasional (BTPN), Borri Malau sebagai *Deputy Devision Head collection and remedial* PT Wom Finance. Dari wawancara tersebut akan didapat informasi yang memadai untuk dianalisis dan disimpulkan di akhir penulisan yang akan dijadikan rujukan dalam mereformulasi kontrak konsumen berbasis asas gotong royong.

Telaah dalam penulisan ini dilakukan dengan menginterpretasi dalam peraturan perundang-undangan baik melalui asas-asas, doktrin, norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.⁵³ Penulisan ini mendeskripsikan data yang

⁵²Ridwan Khairandy, 2003 "Iktikad Baik dalam Kebebaasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan Putusan Pengadilan di Indonesia", Disertasi: Universitas Indonesia. hlm 46.

⁵³ Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm 295.

diperoleh dari hasil pengamatan dokumen, peraturan perundang-undangan, maupun wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten. Kemudian dari segi bentuknya penulisan ini dapat dikualifikasikan sebagai penulisan preskriptif ditujukan untuk menyampaikan argumentasi bagaimana seharusnya klausul dalam kontrak konsumen mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak konsumen dengan menerapkan asas gotong royong.

Objek kajian dalam penulisan ini adalah sebuah proses menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam Kontrak Konsumen yang tertuang dalam rumusan masalah yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan mengkaji norma-norma yang berbentuk *ius constitutum* dan *ius constituendum* dan perilaku hukum masyarakat yang terkait dengan isu hukum yang terdapat dalam penulisan ini.

2. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dilengkaap dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis (*historical approach*), yang akan digunakan untuk mengkaji mengenai perkembangan peraturan mengenai perjanjian di Indonesia dari masa ke masa;
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),

Tujuan dalam pendekatan konseptual adalah untuk menguraikan secara sistematis dan komprehensif mengenai pendapat-pendapat para ahli di bidang Hukum Perjanjian, yang diharapkan dalam penulisan ini akan melahirkan konsep baru tentang perjanjian khususnya dalam Kontrak Konsumen;



Pendekatan konseptual ini beranjak pada cara pandang doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan perkembangan doktrin tersebut diharapkan penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sebagai terbosan dalam gagasan penulisan ini.

- c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*), yang akan digunakan untuk mengkaji secara mendalam nilai dan kebiasaan rakyat Indonesia untuk melacak sekaligus menjelaskan secara komprehensif basis pemikiran hukum yang melatarbelakangi para perumus Pancasila dan UUD 45 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;

3. Objek Penulisan

Objek penulisan dalam kajian ini terdiri dari *pertama*, penjabaran Asas Gotong royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia, *Kedua*, Apakah kontrak-kontrak konsumen di Indonesia sudah sesuai dengan Asas Gotong royong, *Ketiga*, reformulasi Kontrak Konsumen berbasis Asas Gotong royong.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum atau Data Penulisan adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penulisan. Bahan Hukum atau Data Penulisan normatif dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁴ Jenis data dalam penulisan ini adalah kualitatif, yang terdiri dari data sekunder.⁵⁵

⁵⁴ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 17

⁵⁵ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm 65.

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk itu bahan hukum primer yang bersifat mengikat (*legal binding*) dan berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III
- 2) *Staatsblad* No.23 Tahun 1948 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu semua dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil-hasil penulisan sebelumnya dan artikel yang berkenaan dengan penulisan ini. Seperti, Risalah Sidang Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian, doktrin hukum, hasil karya ilmiah berupa buku-buku teks, tulisan ilmiah, hasil penulisan terdahulu, jurnal ilmiah, disertai yang terkait dengan penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penulis hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.



5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan normatif dilakukan dengan cara melakukan studi dokumenter⁵⁶ atau studi kepustakaan dan wawancara.

a. Teknik studi dokumenter dan studi kepustakaan⁵⁷

Pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap semua aturan hukum yang berkaitan dengan Kontrak Konsumen dan Asas Gotong royong yang terdapat dalam berbagai produk perundang-undangan yang ada, buku-buku, laporan penulisan, tesis, disertasi, Hukum Adat dan sosial lainnya, dokumen-dokumen hukum seperti risalah-risalah hukum, rancangan undang-undang, naskah akademik rancangan undang-undang, jurnal-jurnal ilmiah hukum, media massa dan media online (internet), yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan ini.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak terarah/tidak terpimpin/tidak terstruktur.⁵⁸ Wawancara ini akan dilakukan dengan para akademisi yang menguasai bidang kontrak dan bidang hukum adat, para praktisi di perusahaan yang terlibat dalam pembuatan kontrak konsumen dan pembuat undang-undang.

⁵⁶Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Ibid.* hlm.19.

⁵⁷Studi Pustaka atau Dokumen menurut para ahli terbagi menjadi dua pengertian yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. Suteki. *Op.Cit.* hlm 217.Hal. 420

⁵⁸ Wawancara tidak terarah ciri utamanya adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh pewawancara, yang diwawancarai diberi kebebasan untuk menjelaskan menurut kemauannya sendiri. Lihat Suteki. *Op.Cit.* hlm. 228.



BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN REFORMULASI KONTRAK KONSUMEN BERBASIS ASAS GOTONG ROYONG

A. Kedudukan Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia

Eksistensi hukum kontrak di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Buku ke III KUHPerdara lama yang kini keberadaannya tidak dipergunakan di negara Belanda. Adanya perbedaan-perbedaan pandangan falsafah hidup, norma dan struksi sosial masyarakat, membuat hukum kontrak ini tidak sesuai dengan sifat asli bangsa Indonesia karena cenderung individualistik. Hal ini Perlu dilakukan kajian serius sehingga kedepan diperlukan suatu sistem kontrak khususnya kontrak konsumen yang memiliki nilai komunistik sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Asas-asas kekeluargaan gotong royong dan tolong menolong merupakan asas yang hukum adat yang merupakan faktor ideal dalam pembentukan hukum kontrak Nasional, sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan dan laras (harmoni) merupakan asas hukum adat yang merupakan faktor riil dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Melalui Asas gotong royong sebagai fokus dalam penulisan ini, penulis akan menganalisis dan menemukan kedudukan-kedudukan asas gotong royong dalam kontrak konsumen melalui beberapa pandangan.

1. Dasar Filosofis Perkembangan Pengaturan Kontrak di Indonesia

Kontrak menganut asas kebebasan berkontrak yang merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism. Utilitarianisme dan teori ekonomi klasik *laissez faire*⁵⁹ dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualis.⁶⁰ Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Utilitarianism dan teori ekonomi klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis.⁶¹ Dalam perkembangannya, *laissez faire* menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat dan akibatnya kebebasan berkontrak mendapat pembatasan oleh negara.

Kebebasan berkontrak, hingga kini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum kontrak baik dalam sistem *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum lainnya. Seiring dengan makin berpengaruhnya aliran filsafat liberal individualisme pada

⁵⁹ Istilah *laissez faire* bukan berasal dari Adam Smith. Istilah itu pada mulanya dikemukakan oleh Vincent de Goumay, salah seorang pelopor mazhab fisiokrat. Istilah lengkapnya adalah: "*laissez faire, laissez passer, le monde va alors de lui meme*" secara harfiah berarti: "Biarkanlah berbuat, biarkanlah berlalu, dunia akan tetap berputar terus. Semboyan kemudian dimaknai: "Biarkanlah orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah". Pemerintah hendaknya tidak memperluas campur tangannya dalam perekonomian melebihi minimum yang benar-benar esensial untuk melindungi kehidupan milik untuk mempertahankan kebebasan berkontrak. Lihat Komaruddin.1993. Pengantar Kebijaksanaan Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 23.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini. 1993. "Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm 39.

⁶¹ P.S. Atiyah. 1979. *The Rise and Fall of Freedom of contract*. Oxford: Clarendon Press. hlm 324.



abad sembilan belas, kebebasan berkontrak dengan otonomi kehendaknya menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak. Kontrak sebagai hasil kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang suci yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuat kontrak. Pada abad sembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan baik oleh para filosof, ekonomi, sarjana hukum maupun pengadilan. Kebebasan berkontrak sangat mendominasi teori hukum kontrak. Inti permasalahan hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak. Pengadilan juga lebih mengedepankan kebebasan berkontrak dan pada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Pengaturan melalui legislasi pun memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu, kebebasan berkontrak memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas. Paradigma ini sangat mempengaruhi teori hukum kontrak klasik yang berkembang saat itu.⁶²

Jika mengacu pada pandangan Jeremy Bentham yang menekankan adanya ideologi *free choice*⁶³ juga memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan asas kebebasan berkontrak tersebut. Baik pemikiran Adam Smith maupun Bentham didasarkan filsafat individualisme. Kedua pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dan pengaruh filsafat etika Immanuel Kant. Semua filsafat yang menekankan pada aspek kebebasan individu yang dikembangkan para filosof Barat di atas jika dilacak lebih jauh lagi, berakar kepada filsafat hukum alam

⁶²Ridwan Khairandi. 2003. Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. *Disertasi*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia. hlm 255

⁶³Dikaitkan dengan kontrak, kebebasan tersebut bermakna bahwa tidak ada seorangpun yang terikat kepada suatu kontrak jika tidak ada pilihan bebas untuk melakukan sesuatu. P.S. Atiyah. 1981. *An introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press. hlm 8.

(*natural law*) yang sangat berkembang pada abad pencerahan (*enlightenment* atau *aufklarung*).⁶⁴

Pengaruh filsafat hukum yang mempengaruhi teori kontrak saat itu adalah teori otonomi kehendak, yakni suatu teori yang menafsirkan bahwa hukum merupakan perintah atau produk suatu kehendak. Jika seseorang terikat kepada kontrak, karena ia memang menghendaki keterikatan tersebut.⁶⁵ Oleh karena individu tidak secara inheren subordinasi masyarakat, maka setiap individu adalah otonom (*autonomous*) dan independen (*independent*), sejajar (*equal*) diantara sesama individu lainnya, dan bebas dari semua individu lainnya. Selain itu, persamaan diantara sesama individu berarti, setidaknya, memiliki persamaan otonomi dan persamaan hak untuk bebas dari intervensi individu lainnya dalam melaksanakan kontrol terhadap dirinya. Kebebasan yang sama, menuntut persamaan kesempatan bagi setiap individu untuk menggunakan kemampuannya.⁶⁶

Konsekuensi yang melekat terhadap otonomi individu, persamaan, dan kebebasan, individualisme itu dalam menuntut bahwa setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri untuk

⁶⁴Semula gerakan pencerahan mulai berkembang di Inggris. Situasi politik di Inggris memungkinkan pemikiran bebas, sebab sejak 1693 undang-undang Kerajaan menjamin kebebasan mencetak. Dari Inggris gerakan ini menyeberang ke Eropa Daratan. Di Perancis gerakan ini bahkan bejilang amat radikal. Di sini pencerahan secara tidak langsung mempersiapkan jalan bagi meletusnya revolusi Perancis. Di Jerman, gerakan pencerahan bejilang lebih tenang, kurang menampakkan pertentangan antara individu, gereja, dan negara. Lihat S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius - BPK Gunung Mulia. hlm 29-30.

⁶⁵Hugo Grotius, yang berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Grotiuslah yang mengemukakan bahwa ada suatu *supreme body of law* yang dilandasi oleh nalar manusia (*human reason*), yang disebutnya sebagai hukum alam (*natural law*). Ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu. Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Ibid.* hlm 37.

⁶⁶Ridwan Khairandi. 2003. *Ibid.* hlm 256.



mengejar kepentingan dirinya sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kepentingan individu dibentuk oleh keinginan atau kehendak individu dan konsepsinya mengenai kebaikan. Sebagai hasil dari otonomi yang mendasar ini, setiap individu merupakan suatu *independent moral agent dan ultimate arbiter* dari nilai moral (*moral values*) dia.⁶⁷ sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa konsep individualisme sebagai suatu nilai banyak mendapat pengaruh dari gagasan para penganut paham ekonomi klasik-liberal dan utilitarian Jeremy Bentham. Adam Smith merupakan tokoh utama ekonomi klasik-liberal (politik ekonomi klasik). Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi (klasik)⁶⁸ bukan karena keaslian gagasan atau teknik analisis ekonominya, tetapi lebih berkaitan dengan visinya tentang kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang membuat orang lebih baik.⁶⁹ Adam Smith merupakan orang pertama yang melihat keuntungan yang berasal dan persaingan yang lebih luas dan memberikan argumen untuk mempromosikan persaingan tersebut. Untuk itu diperlukan pengurangan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan juga tindakan pemerintah untuk melawan kecenderungan praktek monopoli.⁷⁰

Tahun 1770-1870 di Amerika Serikat muncul apa yang dinamakan *formalism*. Konsep *formalism* merupakan lawan dari konsep *realism*. *Formalism* mewakili suatu sikap pikiran, yaitu

⁶⁷*Ibid.* hlm 257.

⁶⁸ Walaupun Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi klasik atau liberal sesungguhnya ia bukan seorang ekonom atau sarjana ekonomi. Ia adalah seorang guru besar dalam filsafat moral dan ilmu hukum. Lihat Kenneth Lux. 1990. *Adam Smith's Mistake, How a Moral Philosopher Invented Economics & Ended Morality*. Boston: Shamhala. hlm 13-14. Perhatikan juga Wayne Morrison. 2000. *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. London: Cavendish Publishing Limited. hlm 179.

⁶⁹ Steven Pressman. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm 29.

⁷⁰ Steven Pressman, *loc.cit.*

sikap dari hakim yang berpendirian bahwa semua hukum berdasarkan doktrin dan asas-asas hukum yang dapat disimpulkan dari *precedents* dan hanya ada cara yang benar untuk memutuskan suatu perkara; bahwa bukan merupakan fungsi dari hakim untuk meminta pertimbangan-pertimbangan dari kebijakan para pihak (*policy conciderations*), atau bahkan bantahan-bantahan terhadap keadilan yang relatif dari tuntutan para pihak tersebut (*the relative Justice of the parties claims*); bahwa alasan-alasan di balik asas-asas dan aturan-aturan tidaklah relevan; bahwa peranan dari hakim adalah semata-mata pasif dan menafsir (*passive and interpretive*); bahwa hukum adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai asas-asas, dan sebagainya.⁷¹

Berdasarkan paham *formalism* itu maka pemikiran-pemikiran yang berlaku dalam masa itu adalah: Pertama, bahwa para pihak yang harus membuat kontrak mereka sendiri, memilih syarat-syarat mereka sendiri, dan pengadilan tidak diperkenankan untuk campur tangan di dalam proses tersebut. Kedua, bahwa akibat suatu kontrak yang telah dibuat bukan pengadilan yang harus menentukan. Fungsi dari pengadilan semata-mata pasif dan menafsir; pengadilan harus menentukan apa yang dimaksudkan oleh kontrak itu, tetapi harus dipastikan bahwa dalam hal pengadilan berbuat demikian itu hanyalah sekedar memberikan akibat terhadap hal-hal yang dimaksudkan oleh para pihak. Ketiga, pada umumnya proses *formalism* tercampur dengan kecenderungan terhadap "*literalism*" (paham keharfiahan) yang menolak untuk menafsirkan kontrak tersebut dalam hal para pihak tidak secara tegas telah menyebutkannya di dalam kontrak itu, dan berteguh bahwa implikasi-implikasi hanya dapat dibuat apabila benar-benar memang diperlukan agar supaya kontrak itu dapat berfungsi. Keempat, *formalism*

⁷¹Sutan Remy Sjahdeini. *op. cit.* hlm 50



berarti bahwa pengadilan pada dasarnya menyangkal setiap kekuasaan atau hak untuk turut campur dengan tujuan agar supaya suatu hasil yang adil dapat tercapai. Keadilan suatu kontrak, keadilan suatu tawar-menawar, sama sekali bukan kepentingan pengadilan. Para pihak itu sendiri yang harus memilih syarat-syarat mereka dan melakukan negosiasi, dan apabila pihak yang satu memilih secara pintar sedangkan yang lain memilih secara bodoh, hal itu semata-mata karena bekerjanya sistem pasar bebas. Kelima, keistimewaan dari *formalism* adalah kecenderungan untuk menuangkan hak-hak ke dalam syarat-syarat yang mutlak.⁷²

Pengadilan berhak untuk memeriksa apa yang menjadi motivasi suatu pihak untuk bertindak menurut suatu cara tertentu. Apabila misalnya seorang pembeli, mempunyai hak untuk menolak barang-barang yang dibelinya itu karena penjual telah menyerahkan barang-barang itu terlambat satu hari, maka hak pembeli akan dituntut dengan teliti tanpa harus meneliti mengapa pembeli tersebut telah memilih untuk menolak barang-barang tersebut, hal tersebut bukan tugas dari pengadilan untuk mempertimbangkan mengapa seseorang telah melaksanakan hak-haknya menurut cara tertentu karena hal itu merupakan hak prerogatif dari pemegang hak itu sendiri.⁷³

Adam Smith memang menolak campur tangan pemerintah baik dalam kehidupan pribadi setiap orang maupun dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak berarti penolakan tersebut dianggap sebagai dogma mutlak. Adam Smith justru memberikan tempat yang sangat sentral bagi peran pemerintah untuk menegakkan keadilan. Jadi, Adam Smith tidak menolak mutlak campur tangan pemerintah, tetapi dikurangi seminimal

⁷²*Ibid.* hlm 51

⁷³*Ibid.* hlm 52

mungkin.⁷⁴ Pemerintah hanya diperkenankan untuk ikut campur tangan secara minimal. Khususnya dengan alasan demi tegaknya keadilan. Campur tangan yang berlebihan yang bersifat distorsif dianggap sebagai pelanggaran atas keadilan.⁷⁵ Berdasarkan doktrin ekonomi liberal (*laissez faire*) tersebut di atas, muncul dua macam kebebasan yakni kebebasan berkontrak dan kebebasan dalam perdagangan (*freedom of trade*)⁷⁶

Berkembangnya asas kebebasan berkontrak juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran filsafat utilitarian Jeremy Bentham. Bahkan menurut P.S. Atiyah, tidak diragukan lagi bahwa paham utilitarian Jeremy Bentham ini erat sekali kaitannya dengan pemikiran politik ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith Bahkan keduanya saling melengkapi dalam mendukung aliran pemikiran kebebasan yang individualistik.⁷⁷ Kedua aliran pemikiran itu memiliki banyak persamaan. Mereka percaya terhadap individualisme sebagai sebuah nilai dan mekanisme sosial. Mereka yakin terhadap kebebasan berkontrak sebagai suatu asas umum. Mereka menerima *starting point* bahwa manusia pada umumnya mengetahui kepentingan mereka sendiri yang terbaik.⁷⁸

Menurut Bentham, secara umum tidak seorangpun dapat mengetahui tentang apa yang baik untuk kepentingan dirinya, kecuali dirinya sendiri. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak adalah pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri. Semua pembatasan terhadap kebebasan adalah jahat dan

⁷⁴Pada akhir abad delapan belas dan awal abad sembilan belas, filsafat yang berpengaruh saat itu menyatakan bahwa *the government which governed best was that which governed least*. Lihat Ridwan Khairandy. Hlm 258.

⁷⁵Sonny Keraf. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah (telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam smith*. Yogyakarta: Kanisius. hlm 23

⁷⁶Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* hlm 52.

⁷⁷*Loc.Cit.*

⁷⁸*Loc Cit.*

memerlukan pembenaran untuk dapat melakukannya. Bentham juga menolak adanya campur tangan negara terhadap hal dimana pemerintah sendiri tidak memahaminya.

Kebesaran Adam Smith dikenal luas sebagai pelopor atau bapak politik ekonomi terletak pada teorinya mengenai pasar bebas. Pasar bebas begitu menarik dan menjadi pilihan masyarakat ekonomi modern, bahkan pemikiran dan pengaturan hukum terpengaruh pula olehnya. Ketertarikan masyarakat modern terhadap pemikiran Adam Smith tersebut terletak pada hakikat pasar bebas itu dan dasar pemikiran yang ada dibaliknya. Secara ontologis dan moral, pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan atau merupakan perwujudan hukum kodrat (alam) dalam bidang ekonomi.⁷⁹

Secara empiris Kontrak Konsumen di Indonesia hanya memenuhi tujuan hukum berupa unsur kepastian hukum dan tidak memenuhi unsur keadilan serta unsur kemanfaatan.⁸⁰ Hal ini dikarenakan Kontrak Konsumen masih memiliki semangat kebebasan berkontrak yang memungkinkan bahwa "setiap

⁷⁹Pemikiran ekonomi Adam Smith yang ditulis dalam buku *The Wealth of Nations* sesungguhnya tidak diderivasi dari data empiris, tetapi didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum alam. Lihat PS. Atiyah. *Op.cit. The Rise and Fall of Freedom of Contract*. hlm 295. Pemikiran ekonomi klasik Adam Smith memang mendapat pengaruh kuat filsafat hukum alam, khususnya kaum Stoa, Grotius, dan Pufendorf. Lihat A. Sonny Keraf. hlm 23. Dijadikannya paham hukum alam tersebut sebagai landasan ontologis pemikiran Adam Smith dapat dimaklumi, karena pada saat itu Eropa sedang berada pada abad renaissance dan pencerahan yang mengagungkan pemikiran hukum alam Yunani kuno. Lihat Ridwan Khairandy.

⁸⁰Proses pelaksanaan penegakkan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk diperhatikan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum yaitu mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. *Kedua*, keadilan yaitu mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan hukum tidak tertulis. *Ketiga*, kemanfaatan yaitu lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat yang hakikatnya bahwa sesungguhnya hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Ketiganya tidak ada prioritas mana yang harus didahulukan melainkan harus seimbang dan proporsionalitas. Dalam sudikno mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 145.

subyek hukum mana pun melakukan apa pun" sepanjang telah memenuhi syarat kecakapan, kesepakatan, kepastian obyek perjanjian, dan sebab yang halal (Pasal 1320), tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kelalaian (Pasal 1321), serta iktikad baik (Pasal 1338).⁸¹

Pengaturan kontrak secara umum di Indonesia baik kontrak komersial maupun kontrak konsumen dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgelijke Wetboek* (BW) yang terbentuk pada tahun 1848 sebagai hasil dari kodifikasi, yang diketuai oleh Mr.C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi pada saat itu dilakukan dengan maksud untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di Negeri Belanda. Sejak awal pembentukan sampai dengan keberlakuannya B.W ditujukan untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di Belanda, padahal kondisi masyarakat Indonesia memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda dengan situasi dan kondisi di Negeri Belanda. B.W. dibangun dalam konsep yang bernuansa individualistik dan liberal, sedangkan Pancasila adalah kristalisasi dari nilai adat dan agama yang berkonsep komunal dan religious.

Perkembangan Kontrak Konsumen di Indonesia jauh sebelum ada hubungan dengan masyarakat dan bangsa-bangsa Eropa, masyarakat Indonesia telah mempunyai tertibnya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah antar orang-orang di kepulauan Indonesia sendiri, maupun yang berhubungan dengan dunia luar. Hal tersebut dapat ditangkap dari prasasti-prasasti yang

⁸¹Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju. hlm. 82.



banyak ditemukan. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum dari suku masing-masing yaitu hukum adatnya sendiri.⁸²

VOC dalam hubungan-hubungan dengan orang-orang Belanda diperlakukan hukum setempat yang berlaku. Dengan hukum tersebut diadakannya kontrak dan perbuatan hukum lainnya. Hubungan dengan para raja atau bupati-bupati berlangsung dengan dibimbing dan diarahkan oleh keyakinan dan kesadaran hukum rakyat. Setelah VOC memiliki daerah kekuasaan, dalam daerah kekuasaannya itupun VOC tetap membiarkan hukum rakyat berlaku. Hanya dalam hal-hal dimana kepentingan VOC tersangkut di dalamnya, maka pihak VOC berusaha memperlakukan hukum VOC atas persoalan yang bersangkutan. Di daerah kekuasaan VOC hukum rakyat berlaku berdampingan dengan hukum dari VOC.⁸³

Hukum Barat diperkenalkan kedalam masyarakat Indonesia sejak orang-orang Barat mulai bertempat tinggal dikota-kota tertentu di Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dengan jelas dapat dikemukakan di kediaman orang-orang Barat dikota Jakarta yaitu di zaman mulai adanya *Verenigde Oost Indische Compagnie*. Tentang bagaimana bentuk hukum Barat yang diperkenalkan di kota tersebut pada masa itu pada kalangan orang-orang Barat, disebutkan bahwa hukum barat yang diberlakukan diantara penduduk Barat tersebut adalah hukum Belanda kuno, hukum Belanda kuno itu antara lain adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di kota Jakarta hukum Belanda kuno ini tidak berlaku bagi orang-orang Indonesia dan tidak ada suatu peristiwa resepsi hukum Belanda kuno oleh orang-orang Indonesia yang diam di kota itu. Masing-masing golongan penduduk tersebut pada prinsipnya hidup di bawah hukumnya

⁸² Moh. Koesnoe. 1979. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Surabaya: Airlangga University Press. hlm 69.

⁸³ *Loc.Cit*

sendiri-sendiri. Peristiwa resepsi hukum Barat oleh masyarakat Indonesia dalam arti yang sesungguhnya baru dapat dicatat sekitar tahun 1847.

Sejak waktu itu dapat dicatat adanya peristiwa hukum Barat dipaksakan berlaku untuk masyarakat Adat. Tahap pertama ialah diperlakukan secara paksa hukum Barat di dalam masyarakat dengan menerapkan bidang hukum pidana. Diberlakukannya hukum pidana dengan paksa oleh pemerintah kolonial atas dasar kekuasaannya sebagai pemerintah kolonial kedalam masyarakat adat diterima oleh Masyarakat Adat dengan terpaksa. Dengan perlakuan paksa ini terlihat bahwa banyak ketentuan-ketentuan dari hukum pidana Barat tersebut yang rasakan ganjil jika diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang oleh hukum adat yang sudah diatur sesuai dengan adatnya. Padahal bila diikuti ketentuan Hukum Pidana Barat perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.⁸⁴

Dengan keadaan yang demikian, banyak diantara para petugas hukum kolonial lambat-laun menyadari adanya ketidakadilan pada ketentuan hukum Pidana Barat apabila diterapkan begitu saja terhadap orang-orang Indonesia. Memperlakukan dengan paksa akhirnya membawa tuntutan untuk memperlakukannya dengan bijaksana. Hal ini menjadi babak permulaan adanya resepsi Hukum Barat oleh masyarakat Adat.

Ada satu resepsi Hukum Barat yang sampai pada waktu ini berlangsung tanpa paksaan yaitu resepsi dalam bidang hukum perdata barat sebagai mana termuat di dalam BW. Hukum Perdata Barat yang tercantum di dalam BW adalah suatu *Wetboek*

⁸⁴H. Moh. Koesnoe SR. 1993. Pidato Dies Natalis Ke XI Universitas Bhayangkara Pada Tanggal 1 Nopember. Surabaya: Universitas Bahayangkara. hlm 2.



atau Kitab Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif negeri Belanda pada sekitar pertengahan abad ke XIX. Adanya Undang-undang ini dimaksudkan untuk berlaku bagi orang-orang Belanda di negeri Belanda. Pada tahun 1847 dengan pempergunakan asas konkordansi, BW negeri Belanda tersebut oleh pemerintah kolonial diberlakukan di Indonesia mulanya ialah khusus bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Pada tahap ini tegas bahwa bagi orang-orang Indonesia yang tunduk kepada hukum Adatnya tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari BW tersebut.

Mengingat kepentingan perdagangan yang terjadi sehari-hari antara orang Barat dengan orang-orang Timur Asing di kota-kota, akhirnya BW dan *Wetboek van Koophandel* selanjutnya disebut dengan singkatannya WK, Kembali diperlakukan secara paksa bagi orang-orang golongan penduduk di Indonesia bukan Eropa yang termasuk golongan orang-orang Cina. Mulanya hanya bagian-bagian tertentu saja dari ketentuan kitab undang-undang tersebut yang diperlakukan. tetapi kemudian berlakunya lambat-laun diperluas dengan plus-minus. plus artinya adanya tambahan khusus dan minus artinya adanya pasal-pasal yang tidak berlaku.⁸⁵ Selanjutnya di dalam tahun berikunya bagian-bagian tertentu dari BW dan WK diperlakukan pula dengan paksa untuk golongan orang-orang Timur Asing bukan golongan Cina yang bertempat tinggal di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya ialah diperlakukannya BW dan WK untuk masyarakat Indonesia yang tunduk kepada hukum Adat. Ini adalah peristiwa dimana masyarakat Indonesia yaitu golongan Bumiputera tersebut mulai benar-benar melakukan resepsi hukum Barat. Konsekuensinya bagi kalangan teori dan pendidikan hukum menderita keraguan dari keadaan tersebut.

⁸⁵*Ibid.* hlm 3

Ilmu Pengetahuan tentang hukum Barat dengan begitu menjadi Ilmu yang mengandung sifat Semu Ilmiah. karena hukum Barat yang dipelajari tidak lagi hukum Barat yang sesungguhnya. Hukum Barat yang telah direkayasa menjadi seolah-olah hukum Barat tanpa diketahui dasar dan cara rekayasa bahwa hal tersebut tercampur adat secara dominan tidak lagi teridentifikasi. Yang ditonjolkan ialah pendirian dan pandangan atas dasar keyakinan saja, bahwa apa yang dipelajari dan dikembangkan adalah hukum Barat yaitu BW yang lebih dikenal dengan nama "Hukum Perdata" dan "*Wetboek van Koophandel*" yang lebih dikenal dengan nama "Hukum Dagang". Hal demikian berlangsung tanpa catatan bahwa objek studi tersebut tidak lain adalah komentar perorangan tentang apa yang tercantum di dalam kitab undang undang hukum yang berasal dari Belanda tersebut. Dari itu ilmu pengetahuan Hukum Positif Barat yang dipelihara menjadi ilmu hukum Positif Barat yang diragukan, karena yang digarap adalah hukum seolah-olah Barat.⁸⁶

2. Eksistensi Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia

Asas gotong royong dalam disertasi ini bukan asas gotong royong sebagai ideologi seperti yang dikemukakan oleh soekarno yaitu Pancasila di peras menjadi Tri Sila diperas lagi menjadi Eka Sila itulah gotong royong yang dalam ketatanegaraan disebut *filosofi grondslag*, melainkan gotong royong sebagai *way of life* atau nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang hidup bersama bukan hanya sebagai makhluk individu melainkan juga sebagai makhluk sosial dalam kerangka hubungan interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial yang diikat dalam kontraak, yang kemudian kontrak tersebut harus berdasarkan

⁸⁶ *Ibid.* hlm 4



pada nilai-nilai sosial dan Pancasila yang sangat menghargai bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian. Penggunaan Asas gotong royong dalam disertasi ini merupakan bagian dari Pancasila yang merupakan pokok-pokok atau landasan yang dijadikan norma dan norma tersebut kemudian mengatur mengenai kontrak konsumen yang ada di Indonesia yang dioperasionalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya Kontrak konsumen merupakan jenis perjanjian atau kontrak yang memiliki karakter khas. Kekhasan kontrak konsumen pada umumnya terkait dengan bentuknya yang bersifat baku. Sifat baku ini menyangkut format perjanjian dan isi perjanjian. Dalam hal ini bentuk dan isi perjanjian pada umumnya ditentukan dan dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan superior, dalam hal ini pada umumnya kreditur. Pihak konsumen pada dasarnya hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolak isi dan bentuk kontrak, tanpa diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan isi kontrak. Mengingat sifatnya yang baku semacam ini, maka tidak jarang dipertanyakan dimana letak unsur kesepakatan yang disyaratkan dalam 1320 KUHPdt. Sebab dalam kontrak konsumen, konsumen diharuskan untuk menerima segala isi perjanjian tanpa diberikan kesempatan untuk menentukan isi perjanjian, maka hampir dapat dipastikan tidak terdapat unsur kesepakatan dalam kontrak konsumen hal ini dapat dipastikan bahwa kontrak konsumen lebih mengedepankan asas kebebasan kebebasan berkontrak dan mengabaikan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak).

Ketidakseimbangan ekonomis antara para pihak di dalam perjanjian, yang kerap ada akan berpengaruh terhadap terbentuknya perjanjian, dalam pandangan atau cara pikir bangsa Indonesia dapat mengganggu keseimbangan para pihak. Masih

digunakannya KUHPer Khususnya buku ketiga tentang Perikatan, telah nyata adanya inkonsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 karena peraturan tersebut telah usang dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Masyarakat Indonesia.

Jika bercemin dalam pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana kehendak pada *founding father's*, menekankan bahwa prinsip komunalisme harus mendasari hubungan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar negara Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila. Menurut Soekarno jika kelima sila tersebut diperas menjadi satu maka akan menjadi asas gotong royong (*communal help*). Soekarno, salah satu anggota BPUPKI dalam Rapat BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945 menyatakan bahwa: "Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan „gotong royong“. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.⁸⁷

Penjabaran asas gotong royong dalam kontrak konsumen dapat dilihat dari sebelum kemerdekaan tahun 1945 yang mana bahwa budaya gotong royong dan tradisi bergotong royong sebagai salah satu wujud paham kerjasama atau kooperativisme tersebar di seluruh Indonesia. Istilah "*meuseuraya*" dikutip dari keterangan Rusjdi Ali Muhammad sebagai istilah lokal untuk gotong royong di Aceh. Di Tapanuli untuk gotong royong digunakan istilah "*marsiadapari*"; di Minangkabau "gotong royong"; di Jawa Tengah/Timur "gotong royong", "*sambatan*"; di Periang/Jawa Barat "*sauyunan*" atau "*sabilulungan*"; di Madura "*ajungrojung*" atau "*songosong lombung*"; di Kalimantan Selatan

⁸⁷ Paripurna P Sugarda, "Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia", *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September - Desember 2015, hlm 510.



(Banjar) “*blegawi baimbai*” atau “*manutung*”; Kalimantan Timur (Kutai) “*bebaya*” atau “*olah-bebaya*”; Makassar (Sulawesi Selatan) “*sipatuo-sipatokong*”; dimanado (Sulawesi Utara) “*mapalus*”; di Kepulauan Sangir Talaud (Sulawesi Utara) “*mane'e*”; di Maluku Tengah “*masohi*”; Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo) “*bobari*”; di Timor (Tetun) “*hakawak*”; di Bunaq (Nusa Tenggara Timur) “*lurin*”; di Bali “*menyame-braya*”.⁸⁸ Di Gorontalo “*huyula*”.⁸⁹

Menjelang kemerdekaan tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno mengatakan:⁹⁰

Saudara-saudara, saja usulkan: Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, ja'ni politiek-economische democratic jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! ... marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, jaitu bukan sadja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinja kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknja. Saudara-saudara, badan permusjawaratan jang kita akan buat, hendaknja bukan badan permusjawaratan politieke democratic sadja, tetapi badan jang ber- sama dengan

⁸⁸ Perihal ini disinggung oleh Koentjaraningrat pula, terkait dengan masalah integrasi nasional dan budaya “primordial” di Belgia dan Yugoslavia. Lihat Koentjaraningrat (Penyunting Meutia Hatta). 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI-Press. hlm. 61-97. Lihat juga Sri-Edi Swasono. *Mutualism. Op.Cit.* hlm 27-28.

⁸⁹ Rusjidi Ali Muhammad, 2003, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta : Logos, hlm 230

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Himpunan Risalah Sidang-Sidang. Dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

masjarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid* .

Penulis berpendapat, Pidato tersebut bermaksud mengemukakan bahwa di alam demokrasi Pancasila tidak dibenarkan adanya penindasan atau dominasi oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lain, bukan saja di dalam bidang politik tetapi juga di dalam bidang sosial ekonomi. Bila pandangan ini direntang dan dijabarkan lebih jauh, maka prinsip Demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya kontrak yang tidak seimbang, dimana terjadi penindasan hak salah satu pihak oleh pihak lainnya. Jika hal tersebut terjadi dalam bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak, maka peran pemerintah diperlukan untuk mempersiapkan aturan yuridis (peraturan perundang-undangan) yang berisi ketentuan-ketentuan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Mohammad Hatta, dalam Konfrensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946⁹¹, menyatakan bahwa menurut arahnya, dasar perekonomian di masa datang akan semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme. Kolektivisme sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia dan sudah sejak dahulu kala masyarakat Indonesia berdasar kepada kolektivisme yang terkenal sebagai dasar tolong menolong (gotong royong) .⁹² Dalam faham kolektivisme, tidak ada pertentangan antara masyarakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum.

Dari pendapat Mohammad Hatta tersebut dapat penulis simpulkan bahwa :

⁹¹Sri-Edi Swasono (Ed.). 1987. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm 1.

⁹²*Ibid.* hlm. 3




- a) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertumpu pada kolektivisme. Masyarakat harus didahulukan kepentingannya daripada kepentingan diri sendiri atau orang-seorang.
- b) Faham liberalisme atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia.
- c) Negara, sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk menyempurnakan keselfimatan umum, harus membuat peraturan yang melarang pengisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.

Menurutnya prinsip asas gotong-royong merupakan landasan sosial yang merepresentasikan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Hatta bahkan mengatakan bahwa “Pada tingkat perekonomian natura dan separo-natura, yang sudah tipis lapisnya, duduk semata-mata suku-suku bangsa Indonesia. Di situ berlaku dasar gotong royong dalam keadaannya yang masih murni, terdapat sistem kerja sama dalam bentuk koperasi sosial”.⁹³

Berikut penulis jelaskan kedudukan Asas Gotong dalam Kontrak Konsumen di Indonesia dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2 di bawah ini:

⁹³*Loc.Cit.* hlm 389.

Gambar 2.2 Penjabaran Asas Gotong Royong dalam Kontrak Konsumen



B. Kesuaian Asas Gotong Royong dengan Kontrak Konsumen di Indonesia

Kaitannya dengan praktek hukum kontrak konsumen di Indonesia, dalam KUHPPerdata maupun dalam peraturan perundangan lainnya, belum terdapat satu pasalpun yang



menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak. Mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerdara, yaitu Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.” Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan menyangkut barang- barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.” Dari Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.”⁹⁴ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.⁹⁵

Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak ini umumnya digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Kontrak yang dibuat oleh perusahaan mengacu pada peraturan-peraturan atau asas-asas yang diatur dalam Kaitan Undang-Undang Hukum Perdata khususnya asas kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak.⁹⁶ Penerapan

⁹⁴ Irdanuraprida Idria, “Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya”, *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm. 81

⁹⁵ Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, hlm. 236

⁹⁶ Wawancara dengan Herman Suryamin sebagai Division Head Asset Managgement PT Smart Multifinance, tanggal 20 Oktober 2021, Di The Breeze BSD Tangerang.

asas kebebasan memiliki batasan apabila mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa persyaratan yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian :

- 1) Adanya kata sepakat para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- 3) Adanya obyek tertentu;
- 4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara memberikan asumsi praktek atas asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat penyimpangan, karena dalam kesepakatan antar pelaku bisnis dan konsumen terjadi bukan karena proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku (klausula baku) pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Dalam praktek ini tentunya pihak yang akan dirugikan adalah pihak yang lemah yaitu konsumen, dimana konsumen hanya diberikan kesempatan untuk membaca syarat-syarat yang diajukan pihak yang kedudukannya kuat yaitu pihak pelaku usaha, dan apabila ia menyetujui persyaratan tersebut. Langkah selanjutnya adalah konsumen diberikan untuk memilih untuk menandatangani (*take it*), atau sebaliknya apabila konsumen tidak menyetujui persyaratan yang diajukan pelaku usaha, maka



transaksi tidak dapat dilanjutkan (*leave it*). Perjanjian baku dikenal dengan sebutan “*take it or leave it contract*.”⁹⁷

Keadaan transaksi dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak ini dapat diasumsikan tidak seimbang, karena terdapat pihak yang dapat dirugikan, maka hal tersebut harus ditolak karena berpengaruh pada substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak. Interpretasi keseimbangan dalam kandungan substansi peraturan tentang kontrak yaitu:⁹⁸

- 1) Dalam peraturan perlu diberikan muatan keseimbangan yaitu posisi para pihak (pelaku usaha dan konsumen) seimbang.
- 2) Hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual pembagiannya sama, seolah-olah memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil dari pembagian tersebut.
- 3) Keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
- 4) Intervensi Negara adalah instrument pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak;
- 5) Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).

Praktek perjanjian menerapkan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah, keadaan ini dikenal dengan “penyalahgunaan keadaan.”⁹⁹ Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya

⁹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo, 2000), hlm. 120

⁹⁸ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84.

⁹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 41

mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman bergerak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.¹⁰⁰

Praktek perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lebih lagi ditinjau kebiasaan masyarakat indonesia dalam hal ini asas gotong royong, dimana pada akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian baku, kedudukan pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pelaku usaha, membuka peluang luas bagi dirinya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh semakin besar.¹⁰¹

Probelmatika yang muncul akibat dari penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan adanya ketidak seimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen perlu diperhatikan oleh negara dengan memberikan batasan atas penerapan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak terjadi eksploitasi kepada konsumen (pihak yang lemah oleh pelaku usaha (pihak yang kuat). Negara dapat melakukan intervensi dalam hubungan perdata kepada salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata tertentu pada posisi lemah.

Negara melakukan intrevensi dengan memberikan batasan, karena apabila kebebasan berkehendak dari pihak-

¹⁰⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm. 61.

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1994), hlm.



pihak yang bersangkutan dipegang teguh maka terkadang akan mengurangi kebebasan dari salah satu pihak. Tanpa mengurangi makna sesungguhnya dari kebebasan berkontrak, maka pembatasan pada kebebasan dalam hubungannya para pihak yang tidak seimbang merupakan salah satu tolak ukur yang adil dan memenuhi dasar dan falsafah pancasila, khususnya sila kelima” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bentuk realisasi dari pembatasan tersebut yaitu dengan pembuatan Undang-Undang.¹⁰²

Falsafah pancasila “*way of life*” harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di dalam praktek kontrak konsumen. Pancasila sebagai cerminan atau kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah filosofi yang telah diterima oleh Bangsa Indonesia dan tidak seharusnya dibantah lagi dalam pembentukan pokok pokok hukum perjanjian nasional. Filosofi bangsa tersebut tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai mitos. namun harus dapat menjadi logos dan etos. Filosofi Pancasila harus mampu menjelma menjadi nilai hukum (*Legal values*) dan konsep hukum (*Legal Concept*), yang akan mendasari pembentukan norma hukum (*Legal Norms*) perjanjian nasional Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Salah satu karakteristik yang dimunculkan oleh falsafah pancasila adalah nilai “Gotong Royong”. Ciri ini menunjukkan masyarakat Indonesia dibangun dengan sistem hukum adat yang berkonsep komunalistik dan religius, yang konsepnya berbeda dengan KUHPerdara, sehingga secara vertikal perbedaan konsep sebagaimana dimaksud diatas, bilamana diterapkan sebagaimana adanya, sudah barang tentu akan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pembangunan

¹⁰² A.Z. Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 94

maupun penerapan hukum perjanjian di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai agama, budaya atau adat yang khas, sebagaimana telah dikristalisasi dalam Pancasila sebagai dasar Negara, filosofi bangsa dan sumber segala sumber hukum yang tentunya harus diperhatikan untuk menjaga konsistensi.

Pancasila, sebagai dasar negara, menganut asas keselarasan dan keseimbangan,¹⁰³ baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap tidak semena mena terhadap orang lain¹⁰⁴

Kontrak konsumen harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam kontrak sebagai perwujudan asas keadilan dalam berkontrak. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum kontrak yang dikenal dalam KUHPer. dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat kontrak sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian terjadi

¹⁰³ Bab II dari Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

¹⁰⁴ Butir 2, Bab II dari Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dalam TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).



keselarasan dalam pelaksanaan kontrak tersebut.¹⁰⁵ Asas keseimbangan yang bermakna “*equal-equilibrium*” harus diberdayakan untuk memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.¹⁰⁶ Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu.

Pada tahap proses dan pelaksanaan kontrak asas keseimbangan seringkali terabaikan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktek sering dipersoalkan, terkait keberadaan asas keseimbangan dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Terutama terkait dengan kemungkinan asas kebebasan berkontrak menyampingkan asas keseimbangan. Sebab asas kebebasan berkontrak berisi kebebasan setiap orang untuk membuat kontrak dengan siapapun dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰⁷ Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPer.yang menentukan bahwa: “Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun demikian tidak berarti kebebasan berkontrak dapat menyampingkan asas keseimbangan,

¹⁰⁵Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. hlm. 29.

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 80.

¹⁰⁷Ridwan Syahrani. 1985. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. hlm 212.

meskipun kontrak yang dibuat para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

Kedua, penggunaan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul tambahan, yang digunakan oleh pihak yang kuat untuk menghindari pemenuhan kewajiban atau menghindar dari kemungkinan kerugian yang dipikulnya, seperti untuk menghindar membayar ganti rugi yang terjadi akibat ingkar janji perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Secara lebih sederhana, Abdulkadir Muhammad menyebutkan, bahwa “klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab dari akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan kontrak”. Klausul eksonerasi merupakan klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak lainnya, yaitu dari pihak yang kedudukannya kuat dalam kontrak kepada pihak yang kedudukannya lemah. Tujuannya adalah agar pihak yang kuat terhindar dari kemungkinan kerugian. Dalam pandangan Abdulkadir Muhammad klausul eksonerasi dapat ditambahkan dalam suatu kontrak standar, karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak tertentu dalam kontrak. Perbuatan pihak-pihak ini dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga.¹⁰⁸

Ketiga, kedudukan para pihak tidak seimbang. Dalam setiap kontrak semua pihak dalam kontrak menaruh harapan besar bagi terciptanya keseimbangan kedudukan, hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Namun harapan tersebut tidak selamanya dapat terealisasi dengan sempurna, sebab adakalanya harapan-harapan terciptanya keseimbangan tersebut justru tidak pernah terealisasi atau hanya

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya. hlm 21.



sebagian yang dapat terwujud. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam sebuah kontrak lazimnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam kontrak. Sehubungan dengan itu, terkait dengan temuan adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam kontrak, patut diduga juga terjadi pada kontrak konsumen, yang merupakan ancaman nyata dalam bisnis di Indonesia. Sebab tidak jarang pihak Kreditor yang memiliki posisi atau kedudukan ekonomi lebih kuat sengaja memaksakan kehendaknya melalui klausul-klausul kontrak yang digunakan dengan konsumen. Di samping itu, juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dunia usaha.

Keempat, Perkembangan Dunia Bisnis Yang Sangat Pesat. Saat ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, dalam berbagai sektor bisnis baik barang maupun jasa. Namun pesatnya perkembangan dunia bisnis ini tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu hukum baru yang menyertainya. Sehingga akibatnya tidak sedikit permasalahan bisnis yang tidak dapat ditangani secara baik. Dalam aspek kontrak, konsep-konsep kontrak lama sudah dianggap banyak yang ketinggalan, sehingga tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan bisnis di Indonesia saat ini. Sebagai contoh dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena baru di Indonesia mengenai maraknya perkembangan usaha wara laba, *franchise*, transaksi elektronik, jual beli *online*, dan sejumlah perkembangan bisnis lainnya, belum mampu dibarengi dengan hukum yang mengatur bisnis tersebut.

Kelima, Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Praktek dunia usaha atau dalam dunia bisnis yang paling merugikan pihak lain, khususnya masyarakat adalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana dikatakan Ahmad Yani, bahwa dunia usaha yang berkembang terlalu pesat,

sehingga meninggalkan asas hukum yang tidak akan membawa kebaikan namun terbuka perkara hukum usaha.

Keenam, Hukum Perdata Bersifat Mengatur. Dalam hubungan hukum keperdataan, KUHPer hanya menyediakan aturan atau norma-norma yang mengkaidahi subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Sifat hukum perdata hanyalah mengatur, dan tentunya sifat mengatur ini dapat disimpangi sepanjang para pihak tidak menghendaki berlakunya ketentuan-ketentuan dalam KUHPer tersebut. Sifat mengatur dari hukum perdata ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam berbisnis untuk memaksa pihak lawan bisnis dan bahkan sesama kawan bisnis membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak jarang merugikan masyarakat pelaku bisnis, bahkan bangsa dan negara.

Ketujuh, Kehendak Para Pihak Sendiri. Terkait dengan hukum perdata yang bersifat mengatur dan juga dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak, maka jika para pihak ingin mengesampingkan ketentuan hukum perdata dalam kontrak dengan resiko ditanggung sendiri, tentunya dapat saja dilakukan. Dalam hal ini misalnya salah satu pihak telah bersedia dan mensepakati klausul-klausul yang menguntungkan pihak lainnya. Kesiediaan menerima ketidakseimbangan hak dan kewajiban demikian tentunya sah-sah saja sepanjang pihak yang menerima klausul yang tidak seimbang dalam kontrak tersebut telah menyatakan diri dalam kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁰⁹

Uraian tersebut menyatakan bahwa asas-asas yang diatur dalam KUHPer masih belum mampu melindungi masyarakat dari kontrak-kontrak yang merugikan pihak yang ekonominya

¹⁰⁹ Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution. 2019. Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak konsumen Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari. hlm 30-31



lemah khususnya pada kontrak konsumen oleh karenanya, harus disadari bahwa pembangunan hukum perjanjian nasional adalah bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, Herlien Boediono berpendapat bahwa sistem hukum nasional menjadi relevan untuk diterapkan yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum barat.

Mengingat bahwa Pancasila adalah cerminan atau kristalisasi dari nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka perlu adanya pembaharuan hukum perjanjian nasional dan Pancasila menjadi landasan utama dan satu-satunya dengan menerapkan asas gotong royong. Asas gotong royong dapat mengakomodir nilai-nilai adat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa dalam pidato lahirnya Pancasila oleh Soekarno yang mengatakan bahwa negara Indonesia berprinsip satu, ialah gotong royong untuk kepentingan Bersama.¹¹⁰

Isi kontrak-kontrak konsumen pada umumnya menetapkan klausul-klausul baku dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengambilan kembali objek perjanjian tanpa putusan pengadilan. Klausul pengambilan Kembali objek perjanjian tanpa putusan pengadilan seringkali terjadi pada perjanjian fidusia. Pasal 15 ayat (2) UU nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara

¹¹⁰ Driyarkara. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara “esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 861.

keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma pasal tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini Kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia (dalam hal ini Debitur) telah dianggap cidera janji. Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di atas tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu titel eksekutorial maupun dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (Kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada Kreditur dan di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak Debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan



pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh Kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada Debitor (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri. Klausul pengambilan kembali objek perjanjian tanpa putusan pengadilan tersebut merupakan perwujudan asas *facta sunt servanda*, yang mana bahwa isi dari perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya kedua belah pihak harus mentaati isi dari perjanjian tersebut selayaknya undang-undang. Asas *facta sunt servanda* merupakan salah satu peninggalan *Burgelijke Wetboek* (B.W) yang merupakan aturan-aturan yang dibuat untuk masyarakat Belanda memiliki nuansa individualistik dan liberal, padahal bangsa Indonesia memiliki konsep komunal religius, berkarater Pancasila yang memiliki nilai dasar gotong royong, dan memiliki kepentingan yang berbeda dengan situasi dan kondisi di Belanda.

2. Kewajiban membayar seketika dan sekaligus.¹¹¹ Klausul kewajiban membayar seketika dan sekaligus adalah mengakhiri perjanjian seketika oleh Kreditur dan menagih seluruh jumlah hutang Debitor kepada Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian, baik yang terunggak maupun

¹¹¹Mengakhiri perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitor kepada Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian ini, baik yang terunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitor secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan, dan melaksanakan Hak Opsi dengan melakukan pembelian dini atas barang dari perseroan, dengan membayar kepada perseroan. P.T BFI Finance. tbk. *Fasilitas Finance Lease, Fasilitas Sale and Leaseback*. Pasal 23 ayat 4.

yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitor secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan, dan melaksanakan hak opsi dengan melakukan pembelian dini atas barang dari perseroan dengan membayar kepada perseroan, biasanya jumlah nominal yang harus dibayarkan sangat besar karena ditambah dengan denda, biaya eksekusi, biaya administrasi dan lain sebagainya, jika tidak mampu membayar maka barang jaminan akan dijual oleh Kreditur. Klausul tersebut tidak adil karena perusahaan pembiayaan tidak mempertimbangkan alasan-alasan konsumen tidak dapat membayar sebagaimana diperjanjikan, misalnya hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya (*Force Majour*). Asas gotong royong merupakan cita-cita perjuangan rakyat dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai saudara sebagaimana Islam menganggap sesama ummat manusia sebagai saudara dalam konteks *rahmatan lil alamiin*. Klausul kewajiban membayar seketika dan sekaligus hendaknya diiringi dengan klausul yang memberikan keringanan seperti tambahan jangka waktu jika terjadi cedera janji yang disebabkan oleh peristiwa diluar kemampuan Debitor dan juga alangkah baiknya Kreditur dalam hal menentukan ganti rugi hendaknya didasarkan pada asas kewajaran yang dipengaruhi pada keadaan-keadaan tertentu berdasarkan nilai-nilai gotong-royong.

3. Mengabaikan peristiwa *Force Majour*.¹¹² Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori *Johari windows* ada salah satu

Secara teori *Force Majour* digolongkan menjadi 2 yaitu:

a. dilihat dari sudut yang terkena sasaran keadaan memaksa, dibedakan menjadi:

- 1) Keadaan memaksa objektif, artinya prestasi sama sekali secara objektif tidak dapat dipenuhi (*physical impossibility*). Misalnya penjualan sepeda motor namun tidak dapat menyerahkan karena sepeda motor tersebut hilang dicuri;

jendela yang diberi nama *blind windows* yang artinya bahwa sebagai manusia biasa tidak ada yang mengetahui keadaan di masa depan, terlebih sejak awal 2020 dunia dikagetkan dengan peristiwa pandemik *coronavirus disease* yang banyak melumpuhkan perekonomian secara global sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan adanya ketidakmampuan membayar kewajiban kepada Kreditor, banyak jaminan Debitur yang ditarik dan banyak masyarakat yang tidak mampu menghidupi keluarganya dengan layak akibat peraturan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam keadaan Pandemi *coronavirus disease* tersebut asas gotong royong sangatlah dibutuhkan agar Debitur yang terkena dampak tetap bisa menjalankan hidupnya secara manusiawi. Dalam menanggulangi dampak adanya pandemi *coronavirus disease* maka pemerintah

-
- 2) Keadaan memaksa subjektif, artinya keadaan memaksa yang terjadi tidak berhubungan dengan objek, melainkan dengan subjek kontrak atau dengan perbuatan atau kemampuan debitor;
 - b. Dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, dikenal sebagai:
 - 1) Keadaan memaksa yang absolut, artinya keadaan memaksa yang membuat prestasi menjadi tidak mungkin dilaksanakan contohnya, objek kontrak musnah karena bencana alam;
 - 2) Keadaan memaksa yang relative, artinya meskipun debitor menghadapi keadaan memaksa namun prestasi masih mungkin dilaksanakan meskipun dilaksanakan dengan susah payah dan bisa memungkinkan tertimpa bahaya dan kerugian yang sangat besar;
 - c. Dengan memakai kriteria jangka waktu berlakunya keadaan memaksa, dibedakan menjadi:
 - 1) Keadaan memaksa tetap (permanen), artinya prestasi sampai kapanpun tidak akan terlaksana karena objek kontrak musnah;
 - 2) Keadaan memaksa yang temporer, artinya pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan sementara waktu karena terjadi peristiwa tertentu, misalnya munculnya kebijakan pemerintah secara tiba-tiba yang melarang suatu yang semula tidak dilarang, namun jika larangan tersebut dihapus maka prestasi dapat kembali dilaksanakannya. Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan Praktik Hukum)*. Bandung: Mandar Maju. hlm 353-354

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirrus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, kemudian atas dasar PERPPU tersebut Otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan 5 (lima) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 14/POJK.05/2020 salah satunya tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB kepada pelaku usaha IKNB. POJK Covid-19 IKNB antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi¹¹³ pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak Covid-19. Data Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nilai restrukturisasi perusahaan pembiayaan hingga 8 Februari 2021 sudah mencapai Rp193,5 triliun untuk 5,04 juta kontrak yang disetujui. Sedangkan restrukturisasi kredit perbankan sudah mencapai Rp 987,48 triliun dari 7,94 juta debitur. Sektor UMKM mencapai 6,15 juta debitur dengan nilai Rp 388,33 triliun. Sementara non UMKM mencapai 1,79 juta debitur dengan nilai Rp 599,15

¹¹³Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>



triliun. Kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 terbukti menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemi *coronavirus disase* sehingga berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, OJK memutuskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2021 menjadi Maret 2022 kemudian diperpanjang kembali hingga Maret 2023 berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. OJK mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan subsidi bunga, penjaminan UMKM dan korporasi serta penempatan dana pemerintah untuk penyaluran kredit. Penerapan restrukturisasi dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh peraturan tersebut di atas merupakan realisasi penerapan asas gotong royong dan menjadi jalan tengah apabila terjadi dari peristiwa *force majeure*.

4. Wanprestasi tanpa melalui proses pengadilan. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia¹¹⁴ yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan

¹¹⁴ Secara historis, kata “fidusia” ditarik dari kata “fides” sebuah kata dari bahasa Latin yang berarti “kepercayaan”. Dalam baik bahasa Belanda maupun Inggris, kata “fiduciary” mengacu pada pemindahtanganan kepemilikan berdasarkan kepercayaan. Memang, pihak-pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia wajib memiliki rasa percaya untuk dapat menjalankan mekanisme ini, karena pemberi fidusia (Debitur) diizinkan untuk menahan objek fidusia yang bersangkutan selama proses penyelesaian utang dengan penerima fidusia (Kreditur). Sejak dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan Fidusia, maka hak kepemilikan benda jaminan Fidusia secara yuridis telah beralih dari Debitur pemberi Fidusia kepada Kreditur penerima Fidusia, sehingga pemberi Fidusia selanjutnya hanyalah berkedudukan sebagai peminjam pakai terhadap benda jaminan Fidusia. Oey Hoey Ting. 1985. *Fidusia sebagai Jaminan Unsurunsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 47.

Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi, sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika pemberi hak fidusia (Debitur) ciderja janji atau wanprestasi, pihak pemberi hak fidusia (Debitur) wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur), dan apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak fidusia (Kreditur) berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apa bila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Keadilan merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi oleh Negara kepada seluruh warganya, baik secara individu maupun kelompok dalam aspek apapun. Namun, dilihat dari Pasal 15 ayat (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata bahwa Keadilan tidak diberikan secara merata kepada pihak pemberi hak fidusia (Debitur) dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan tanpa melalui proses pengadilan dan tanpa mempertimbangkan adanya peristiwa *force majeure* yang dialami oleh Debitur seperti diberhentikan dari pekerjaannya secara tiba-tiba, meninggal dunia dan tidak dapat bekerja karena sakit. Disinilah letak pentingnya asas gotong royong untuk diterapkan dalam perjanjian agar peraturan yang dibuat tidak berat sebelah dan merugikan salah satu pihak.

5. Penerapan denda finalty jika pelunasan dilakukan sebelum masa kontrak berakhir. Penerapan denda finalty jika pelunasan dilakukan sebelum masa kontrak berakhir



mencederai asas iktikad baik dan memberatkan konsumen. Tidakkah beradab jika ada Debitur yang melunasi hutangnya lebih cepat, masih tetap dibebani denda padahal pembayaran sebelumnya telah dikenakan bunga yang besar. Seharusnya Kreditur memberikan penghargaan kepada Debitur yang mempercepat melunasi hutangnya, meskipun Kreditur kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika pembayaran dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, namun demikian Kreditur tetap memiliki keuntungan dengan memperoleh kembali uang yang dipinjamkan kepada Debitur dengan waktu yang cepat. Jika dalam hal ini Asas gotong royong diberlakukan maka akan terwujudnya sebuah kalimat “kemanusiaan yang adil beradab” yang menyiratkan konsep manusia yang menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, orang lain dan alam, sehingga tidak saja menguntungkan diri sendiri.¹¹⁵

6. Pembebanan tanggung jawab sepenuhnya pada Debitor yang merupakan perwujudan tidak terlaksananya keseimbangan para pihak, dan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan. Klausul Pembebanan tanggung jawab sepenuhnya pada Debitor merupakan perwujudan tidak terlaksananya keseimbangan para pihak, dan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan bertentangan dengan ruhnya Pancasila yaitu asas gotong royong. Seharusnya perjanjian yang baik adalah perjanjian yang memiliki konsep tentang manusia yang utuh, yang terdiri dari jasmani maupun rohani sebagai kesatuan rohaniah, dan menempatkan bahwa keberadaan hati nurani tidak kalah

¹¹⁵Konsep tersebut akan berbeda dengan faham *individual-liberalism*. *Ibid.* hlm 92.

penting daripada akal. Hati Nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara baik, buruk, benar ataupun salah, adil atautkah dzalim sehingga arah kehidupan manusia seharusnya berada di jalan yang lurus. Sedangkan akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia senantiasa mengalami kemajuan.¹¹⁶

7. Isi kontrak yang dibuat pelaku usaha secara sepihak dan memberatkan tersebut sah secara hukum. Namun merupakan hasil dari perjanjian yang tidak seimbang antara kedua belah pihak, sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak terwujud dan bertentangan dengan ciri khas bangsa yang bersifat komunal dan mengutamakan gotong royong, wawancara dengan Dr. Hayyan Ul Haq, S.H. LL.,M, PhD.¹¹⁷
8. Selain itu, isi kontrak tersebut bertentangan dengan kelima sila dalam Pancasila. Asas gotong royong yang banyak digunakan dalam norma-norma sosial kemasyarakatan, alangkah baiknya dapat digunakan juga dalam hukum perjanjian. Penerapan asas gotong royong diperlukan dalam memberikan kemanfaatan di dalam setiap kontrak. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang relevan, hukum perjanjian Indonesia yang baru harus dapat ditarik dari falsafah dasar Pancasila yang dapat ditemukan dalam pemaknaan asas gotong royong.¹¹⁸

¹¹⁶*Loc.Cit.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Dr. Hayyan Ul Haq, S.H. LL.,M, PhD pada Tanggal 24 November 2018 di ruang kuliah PDIH UII

¹¹⁸Gotong royong mencakup Kerjasama, musyawarah untuk mufakat, dan rasa saling menghargai, yang merupakan cita-cita Bersama. Konsep gotong royong yang membuat semua elemen yang ada merasa sederajat dan menyumbang sesuatu bagi Indonesia, jadi bukan suatu hal yang keliru jika gotong royong menjadi dasar bagi bangunan hukum Indonesia. Agustinus Wisnu Dewantara. 2016. Gotong royong Sebagai Pondasi

C. Formulasi Kontrak Konsusmen Berbasis Asas Gotong Royong di Indonesia

1. Formulasi Asas dalam Kontrak Konsumen

Praktek kontrak konsumen yang saat ini tidak memberikan keadilan kepada konsumen dan hanya mengutamakan kepentingan pemilik modal, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan reformulasi terhadap asas yang digunakan dalam praktek kontrak konsumen. Asas kebebasan berkontrak yang digunakan dalam kebebasan berkontrak dinilai tidak seimbang dan tidak menggambarkan sila ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. reformulasi ini diarahkan kepada penyesuaian kontrak konsumen terhadap adat istiadat masyarakat Indonesia yaitu nilai “Gotong royong”.

Reformulasi kontrak konsumen berbasis gotong royong merupakan suatu proses terbentuknya asas hukum dalam kontrak konsumen yang dimulai dari: KUHPer sebagai input, hukum adat dan hukum Islam sebagai Proses, asas gotong royong sebagai output.

Lengkapya proses tersebut digambarkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut :¹¹⁹

Gambar 4.1 Kerangka Dasar Formulasi Kontrak Konsumen



Multikulturalisme Indonesia. *Prosiding seminar KelIndonesiaan*. Semarang: Universitas PGRI. ISBN 976-602-0960-32-6. hlm 15.

¹¹⁹KUHPer sebagai Input, Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai Proses, Asas Gotong Royong sebagai Output.

Hukum adat menempatkan semua perjanjian merupakan *reele overeenkomsten*, artinya semua perjanjian membutuhkan selain perizinan kedua belah pihak, masih suatu tindakan tunai yang nyata dan dapat dilihat (*kontante handeling*). Sifat hukum adat ini nampak dalam perjanjian jual beli, tukar menukar, gadai, sewa menyewa.¹²⁰ Dalam hukum adat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikenal adanya asas rukun, asas patut dan asas laras.

1) Asas rukun

Asas rukun terkait erat dengan pandangan seseorang dan sikapnya berkenaan cara hidup bersama di dalam masyarakat yang hidup damai, tenang dan bahagia. Manusia saling ketergantungan, saling perhatian dalam melestarikan kehidupan masyarakat bukan hanya pada aspek tertentu melainkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ajaran musyawarah, ajaran bermufakat, ajaran bertindak bersama-sama, ajaran gotong royong atau ajaran tolong menolong.

2) Asas patut atau pantas

Asas patut atau pantas pada tataran moral dan sekaligus pada tataran akal sehat terarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi faktual tertentu. atau buruk maupun akal sehat, yakni penilaian yang berkesesuaian dengan hukum-hukum logika. Elemen moral terfokus pada status dan kualitas, rasa kehormatan (martabat), dan harga diri orang yang bersangkutan. Ajaran kepatutan, dari akar kata patut, memberi penekanan pada ajaran yang memberikan pedoman cara berperilaku berhadapan dengan orang, baik yang dihormati maupun yang kurang dihormati.

¹²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm.164



3) Asas laras (harmoni)

Asas laras (harmoni) berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup di dalam masyarakat, bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan sehingga, baik para pihak maupun masyarakat sendirimenerima dan mendukung secara optimal cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan. Asas keselarasan memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan, baik oleh mereka yang langsung berkepentingan maupun oleh masyarakat, yakni berdasarkan ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral; segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa atau persoalan muncul dan mengganggu keseimbangan/keselarasan masyarakat)

Pada setiap negara selalu terdapat asas¹²¹ atau norma tertinggi sebagai asas yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut dengan *grundnorm*. *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila yang pada dasarnya memiliki multifungsi bagi bangsa Indonesia yaitu berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan dasar negara. Sebagai konsekuensinya dalam mengadakan reformulasi terhadap asas-asas hukum perjanjian juga harus berlandaskan pada asas-asas

¹²¹Menurut Malayu Hasibuan, asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Malayu S.P Hasibuan. 2006. "*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*". Jakarta: PT.

Bumi Aksara. hlm 9.

yang terkandung di dalam Pancasila. Agar dalam perjanjian benar-benar dapat mewujudkan tujuan perjanjian yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan *idee des rechts* sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Asas-asas hukum yang diatur dalam KUHPer masih menitikberatkan pada unsur kepastian hukum dan keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan masih belum maksimal, oleh sebab itu disertai ini akan mereformulasi kontrak konsumen berbasis asas gotong royong yang bertujuan agar mampu memberi *mashlahat* yang seluas-luasnya kepada masyarakat .

Dai sudut pandangan hukum islam menjelaskan, masalah merupakan inti dari tujuan *syari'ah* (*maqashid al- syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat* (kerusakan). Istilah yang sepadan dengan inti dari tujuan syariah tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Dasar hukum tentang pentingnya mewujudkan kemaslahatan dalam ajaran Islam diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad), kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam". Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Secara sederhana *maslahat* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum. yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.¹²²

¹²²Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi. seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya




Asas Gotong Royong menurut Sudjito Atmoredjo adalah Essensi Pancasila yang kodrati merupakan upaya manusia individu *dhaif* untuk saling melengkapi atas kekurangan masing-masing, agar kepentingan bersama (*mutual help*) dapat terselenggara dengan mudah dan nyaman. Itulah disebut gotong royong.¹²³ Menurut Herlien Budiono gotong royong adalah kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, merupakan ciri yang langsung bersumber dari aturan adat, yakni bahwa anggota masyarakat yang memberikan pertolongan tidak mengandaikan atau mengharapkan adanya imbalan, baik sekarang maupun dikemudian hari. Pertolongan yang diberikan kepada masyarakat lain merupakan kebanggaan bagi si penolong. Kepentingan perseorangan terintegrasi ke dalam kepentingan bersama dan tidak terpisahkan darinya. Semangat gotong royong terungkap dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama.¹²⁴

syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

¹²³Sudjito Atmoredjo. *Hukum dan Kebangsaan. Ibid.* hlm 37.

¹²⁴Herlien Budiono. *Op.Cit.* hlm. 191.

Dari uraian di atas maka dapat diperoleh skema reformulasi kontrak konsumen berbasis asas gotong royong seperti Gambar 4.3 berikut ini :





Berdasarkan gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rasio legis penerapan asas gotong royong dalam kontrak konsumen didasarkan kepada beberapa hal yaitu :

1. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Tujuan Hukum Islam yaitu kemaslahatan umat dunia akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat, maka hukum Islam harus mengandung empat nilai yaitu keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syariah (Hukum Islam).
3. Hukum adat mengedepankan kebersamaan, dan bernuansa kekeluargaan mengedepankan ajaran musyawarah, ajaran bermufakat, ajaran bertindak bersama-sama, ajaran gotong royong atau ajaran tolong menolong.

Asas Gotong royong digunakan merupakan suatu asas untuk menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Asas gotong royong menciptakan keseimbangan, dan diartikan sebagai hal yang dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat dari itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah.

Masyarakat Indonesia yang didasarkan pada alam pikiran adat, mempunyai pandangan bahwa kebebasan yang dimiliki, dimana Individu dan masyarakat tidak ditempatkan berhadapan satu sama lainnya, tetapi keduanya ditempatkan dalam

keseimbangan dan keselarasan, yang tercermin dalam sifat-sifat masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ikatan kekerabatan dan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong.¹²⁵ Semangat gotong royong terungkap dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Di dalamnya terdapat keselarasan (keseimbangan) bahwa kepentingan perseorangan terintegrasi ke dalam kepentingan bersama dan satu sama lainnya tidak terpisahkan. Kerjasama dalam ikatan gotong royong di atas merupakan pengejawantahan dari asas rukun.¹²⁶

Cara pandang dan pemikiran masyarakat Indonesia di atas, terungkap dan terimplementasikan di dalam filosofi hukum Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan “bahan dasar” (*bouwstenen*) untuk membangun asas keterikatan kontraktual baru yang akan melandasi hukum perjanjian Indonesia. Baik asas-asas hukum perjanjian yang hidup dalam kesadaran hukum Indonesia seperti semangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, pantas, dan harmonis, sebagaimana yang tercantum dalam hukum adat maupun asas-asas hukum perjanjian modern seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik maupun *asas pacta sunt servanda*, sebagaimana ditemukan dalam perkembangan perundang-undangan hukum kontrak Belanda, praktik hukum, maupun yurisprudensi, bertemu dalam satu asas, yaitu “Asas Keseimbangan”.¹²⁷ Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas operasionalisasi dari asas hukum

¹²⁵ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 103

¹²⁶ Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op. Cit.*, hal.

191.

¹²⁷ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 104

perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern.

2. Formulasi pada Tahap Pra Kontrak Konsumen

Permasalahan yang paling krusial terkait janji pra kontrak di Indonesia adalah daya mengikatnya terhadap para pihak. Sistem hukum kontrak di Indonesia hanya mengenal syarat sah suatu kontrak (*validity of a contract*), tidak mengenal dan mengatur bagaimana suatu kontrak terbentuk (*formation of a contract*). Demikian, sehingga masalah janji pra kontrak yang di dalamnya terkandung unsur penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana praktik di negara-negara *civil law* dan *common law*.

Pada fase pra kontrak sangat besar potensi terjadinya *misrepresentation* dari para pihak dalam memaparkan dan menuangkan maksud dan tujuan mereka kepada pihak lain. Sehingga tidak jarang sekali dalam praktek di keseharian ditemukan adanya perbedaan pernyataan dan kehendak pada proses pra kontrak dan proses kontrak. Misrepresentasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Misrepresentation* adalah penggambaran/penyajian yang keliru,¹²⁸ namun jika memperhatikan definisi berdasarkan Kamus Besar Bisnis, maka *misrepresentasi* adalah suatu kondisi dimana satu pihak dalam kontrak membuat pernyataan palsu tentang suatu fakta kepada pihak lain yang bergantung padanya.¹²⁹ Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. Sebagai contoh misalnya kontak baku yang dirancang oleh

¹²⁸Nugroho, Aris Setyo. 2014. Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontraktual Dalam Hukum Common Law dan Civil Law. Jakarta: Jurnal Repertorium Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Edisi 1 Januari – Juni. hlm 75.

¹²⁹<https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/misrepresentation>. Diakses tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.04 wib.

sepihak, sudah jelas akan menguntungkan pihak yang merancang kontrak tersebut pula. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan yang meliputi efisiensi biaya, waktu dan tenaga dan juga penyelesaian cepat. Kontrak baku juga rentan terhadap lahirnya potensi misrepresentasi sehingga kontrak baku seringkali dianggap sebagai pokok masalah.

Kontrak baku terdiri dari empat jenis, yaitu :¹³⁰

- 1) Kontrak baku sepihak yaitu kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam kontrak tersebut;
- 2) Kontrak baku timbal balik yaitu kontrak baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya yaitu pihak buruh;
- 3) Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kontrak baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum-hukum tertentu;
- 4) Kontrak baku yang dipergunakan di lingkungan Notaris atau Advokat

Dalam praktek di kehidupan sehari-hari *misrepresentation* dalam kontrak terjadi pada fase pra kontraktual, bukan pada fase kontrak maupun fase *post* kontraktual. Hal ini sering ditemukannya kekeliruan dalam pemaparan atau kurangnya pemahaman dan ketidakmampuan dalam memberikan deskripsi atas suatu kontrak, hanya dampak hukum yang akan ditemukan pada fase *post* kontraktual akibat *misrepresentation* dalam suatu kontrak. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan “roh”

¹³⁰ Sri Gambir Melati Hatta. 2000. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm 146.

dan “napas” sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang, Namun dalam praktiknya banyak ditemukan model kontrak (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil. Jadi dalam hal ini pihak *bargaining position* nya lemah maka hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*), sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain, kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa kontrak juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan.¹³¹ Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis yaitu¹³² :

- 1) Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga;
- 2) Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak, akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian;

¹³¹ Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Imnominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 32.

¹³²*Ibid.* hlm 33.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Akta Notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT dan lain-lain.

Akibat terjadinya *misrepresentation* pada fase pra kontrak yang tidak secara peka disadari oleh para pihak lainnya, maka para pihak tidak menyetujui kontrak tersebut dengan membubuhi tanda tangan. Disini jika diperhatikan lebih lanjut, Syahril Sofyan juga menambahkan bahwa akibat terjadinya *misrepresentation* pada fase pra kontrak, akibat hukumnya akan terbit pasca fase kontrak, yaitu pada fase post kontraktual yang tidak terlepas apakah akibat hukumnya secara pidana maupun secara perdata.

Peraturan mengenai pra kontraktual hingga saat ini belum dirumuskan dan peraturan mengenai perjanjian secara umum kadangkala bersifat umum, kurang jelas, karena masih mengacu kepada KUHPer oleh karenanya, diperlukan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Salah satu metode yang digunakan adalah dengan penafsiran (interpretasi). Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya menurut Sudikno Mertokusumo antara lain adalah: Undang-undang; Hukum kebiasaan; Yurisprudensi; Perjanjian internasional (*tractaat/treaty*); Doktrin; Perilaku; Kepentingan manusia.

Menurut Scholten, untuk memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen bisnis perlu untuk melakukan interpretasi dengan baik. Undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001 persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu.



Korelasi antara keduanya hal diatas, baik dari sisi pengertian dan implementasinya, maka akan menghasilkan bahwa pra kontrak konsumen harus dilihat dari faktor otonom yaitu kehendak para pihak yang membuat perjanjian, serta faktor heteronom yaitu faktor undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan keadilan. Di Indonesia, Pancasila menjadi parameter bagi penerapan asas-asas hukum perjanjian agar perjanjian benar-benar dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya bahwa asas gotong royong merupakan asas yang lahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penerapan asas gotong-royong dalam pra kontraktual akan meminimalisir dampak terjadinya *misrepresentation*.

Penerapan asas gotong royong dalam kontrak konsumen dapat digambarkan sebagai berikut:

Pra kontraktual Kontrak Sebelum Reformulasi Kontrak Berbasis Asas Gotong Royong	Setelah Reformulasi Pra Kontrak Berbasis Asas Gotong Royong
<p>1. Identifikasi Para Pihak Orang yang boleh melakukan kontrak adalah orang yang sudah dewasa dan/atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya hal ini berbeda, dimana banyak dari debitur adalah orang pada usia 18 tahun</p>	<p>1. Perlu ada penekanan bagi para pihak yang akan melakukan kontrak agar disesuaikan dengan umur atau kedewasaan berdasarkan asumsi di Indonesia terkait umur. Dapat digambarkan diumur 18 tahun masyarakat Indonesia belum memiliki</p>

	pendapatan yang cukup.
2. Penelitian awal aspek terkait Pada penerapan kontrak konsumen hanya melakukan penelitian terkait umur , pendapatan, alamat rumah	2. Melakukan penelitian yang berkaitan kemampuan konsumen untuk melakukan pembayaran, berkaitan dengan adanya resiko dan sita ketika tidak mampu untuk melakukan pembayaran
3. Pembuatan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) dalam kontrak konsumen tidak tertuang karena tidak terdapat dalam Undang-Undang jadi jarang sekali pada kontrak konsumen terdapat MoU.	3. Pembuatan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) dilakukan untuk menerapkan adanya usaha lain ketika terjadi pelanggaran maupun hal yang akan merugikan salah satu pihak. MoU merupakan penerapan dari musyawarah mufakat
4. Dalam pra kontrak tidak terdapat Negosiasi yang berkaitan dengan isi perjanjian	4. Konsumen dapat melakukan negosiasi selama tidak merugikan pihak produsen (kreditur)

3. Formulasi Pada Tahap Kontraktual Kontak Konsumen

Tahapan kontrak merupakan kesesuaian kehendak terhadap isi akta kontrak. Isi kontrak merupakan pemilihan



norma-norma hukum individual dan konkrit dalam aturan hukum positif yang mendasari atau berlaku terhadap seluruh fakta, relasi dan peristiwa hukum yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang membuat kontrak. Sebaliknya, perumusan isi akta kontrak juga dapat dipahami sebagai penyesuaian antara kehendak para pihak yang membuat kontrak dengan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam aturan hukum positif dan mengakomodasi serta memfasilitasi kehendak para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Kontrak sendiri memiliki 2 fungsi yaitu, fungsi yuridis dan ekonomis yang memiliki pengertian yang berbeda. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Pada dasarnya perancangan yang dilakukan para pihak sebelum melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak yang disebut dengan fase "pra kontraktual". Pra kontraktual yang dilakukan perlu dilandasi oleh iktikad baik para pihak sebagai acuan filosofisnya, sementara kepatutan atau kebiasaan yang baik sebagai acuan sosiologisnya, sehingga dapat menghasilkan rancangan perjanjian/kontrak yang mengakomodasi dan memfasilitasi kehendak dan pertukaran kepentingan bisnis para pihak dengan pasti dan efisien, serta menjamin terwujudnya keadilan dalam proses pengayaan kekayaan di antara para pihak yang akan membuat perjanjian/kontrak. Menurut Suhardana, terdapat 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah perjanjian/kontrak, yaitu: Aspek akomodatif, artinya perancangan perjanjian/kontrak harus mampu kebutuhan dan keinginan yang sah, yang terbentuk dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang

dicanangkannya; Aspek legalitas, artinya perancang kontrak harus mampu menuangkan transaksi bisnis para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan;

Dalam hal perjanjian kontrak konsumen, kedudukan bank maupun non bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya posisi kreditur lebih kuat daripada debitur yang termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka kedudukan bank lemah. Pembuatan perjanjian kredit bank yang dilandaskan hanya pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat.

Pada praktik perbankan maupun pembiayaan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh sepihak. Dengan demikian maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Sikap kreditur sebagaimana digambarkan di atas itu pada dasarnya bukan terjadi karena memang kebijakan bank menghendaki demikian. Baik Bank maupun Lembaga non bank tersebut tidak pernah menggariskan kebijakan bahwa nasabah debitur tidak dibenarkan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul perjanjian kredit yang telah disusun oleh bank yang bersangkutan, hanya saja perubahan atas klausul-klausul tersebut harus diputuskan dan disetujui oleh kantor-kantor pusat yang bersangkutan.

Problematisasi yang muncul dalam perjanjian kontrak konsumen adalah proses perundingan atas klausul-klausul itu

dirasakan memakan waktu dan pikiran bagi para petugas kredit dan pemimpin cabang yang bersangkutan, yang pada umumnya tidak paham akan segi-segi hukum yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga proses untuk mendapatkan keputusan dari kantor pusat akan memakan waktu yang cukup lama. Mengingat pada saat ini orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan maupun pembiayaan maka para pemimpin cabang lebih memilih untuk melayani calon-calon nasabah yang bersedia menerima klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh kantor pusat tersebut, daripada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian konsumen dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Dengan demikian perlu adanya Batasan. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh negara. Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak.

Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat. Lebih-lebih lagi di alam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah sudah selayaknya apabila negara tidak membiarkan pembuatan perjanjian pada umumnya dan pembuatan perjanjian kredit bank pada khususnya hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Karena asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUHPerdara, maka seyogianya penentuan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Jika dilihat dari implementasi asas gotong royong terhadap tahap kontraktual dalam kontrak konsumen, maka ada beberapa factor sebagai berikut yaitu dalam tahap kontraktual pada

kontrak konsumen yang menyebabkan adanya penyimpangan asas-asas yang dianut dalam KUHPer yaitu penyimpangan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas iktikad baik, asas keseimbangan, asas proporsional sehingga terjadi kesepakatan yang semu dan menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kontrak konsumen, yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*), perbedaan budaya hukum, perbedaan *bargaining position* karena kontrak konsumen dibuat dalam bentuk baku, sehingga pihak kreditur sebagai pembuat perjanjian telah membuat perjanjian yang lebih menekankan kewajiban debitur daripada haknya, kurangnya pengetahuan para pihak mengenai kontrak konsumen sedangkan undang-undang khusus tentang kontrak belum ada.

Penerapan asas gotong royong dalam tahap kontraktual jika dilihat dari aspek filosofis maka asas gotong royong merupakan upaya menyelaraskan asas-asas yang hidup dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia seperti asas rukun, asas patut dan asas laras dengan asas-asas yang dianut oleh KUHPer maupun asas yang diakui dalam hukum perjanjian seperti asas kebebasan untuk mengadakan kontrak; Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang; Asas kebebasan berkontrak; Asas konsensualisme; Asas kepercayaan; Asas kekuatan mengikat; Asas persamaan hukum; Asas keseimbangan; Asas kepastian hukum; Asas moral; dan Asas kepatutan.¹³³ Sehingga upaya penyelarasan tersebut mampu memberikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara individu dengan individu, dan antara individu dengan masyarakat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengoperasionalkan nilai-

¹³³Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 62-89.



nilai yang terkandung dalam asas gotong royong tersebut menjadi norma hukum dalam kontrak konsumen yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat berdasarkan Pancasila.

Secara sosiologis penerapan asas gotong royong dapat mengakomodasi dan menyelaraskan kepentingan pribadi maupun mitra dalam kontrak konsumen, seperti kita ketahui bahwa Perbedaan *bargaining position* merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari namun demikian, adanya perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadikan salah satu pihak bertindak semena-mena terhadap pihak lainnya, karena pada dasarnya kedua pihak dalam suatu perjanjian itu saling membutuhkan, saling mengisi sebagai suatu sistem kerja yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perjanjian meskipun dibuat dalam bentuk baku, namun tetap harus berlandaskan pada asas gotong royong, sehingga mampu memberi manfaat bagi kedua belah pihak dalam kontrak konsumen.

4. Reformulasi pada Tahap Pelaksanaan Kontrak Konsumen di Indonesia

Sebelum membentuk aturan formil tentunya harus memperhatikan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat, dalam penelitian ini peneliti menawarkan penerapan asas gotong royong dalam pembentukan hukum tentang perjanjian yang baru, karena telah terbukti bahwa asas gotong royong secara tersirat telah diterapkan dalam penanggulangan bencana virus Covid-19 dan menyelamatkan perekonomian masyarakat maupun negara, dengan melakukan restrukturisasi kredit pada lembaga perbankan maupun pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam OJK update tanggal 31 maret 2020 nomor 05 SPI (Perusahaan Pembiayaan, Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembangunan Daerah) mencatat 46 (empat puluh enam)

perusahaan pembiayaan, 56 (lima puluh enam) Bank Umum, 12 (dua belas) Bank Umum Syariah, 63 (enam puluh tiga) Bank Perkreditan Rakyat dan 8 (delapan) Bank Pembangunan Daerah yang menawarkan restrukturisasi atau keringanan berupa perpanjangan jangka waktu; penundaan Sebagian pembayaran dan berbagai jenis restrukturisasi lainnya.¹³⁴

Pada dasarnya pemberian restrukturisasi oleh bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset, namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil kapasitas membayar debiturnya. Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berjalan dengan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid 19. Restrukturisasi ini dilakukan dengan mengacu pada POJK mengenai kualitas asset antara lain dengan cara:

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Perpanjangan jangka waktu;
- c. Pengurangan tunggakan pokok;
- d. Pengurangan tunggakan bunga;
- e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur terdampak Covid 19.

¹³⁴ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19.aspx>. diakses tanggal 23 Desember 2021.



Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan *work from home*. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan.

Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak Covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah Covid-19.

Begitu juga dengan Lembaga pembiayaan, selain debitur dapat mengajukan restrukturisasi OJK juga mengharapkan agar *debt collector* untuk menghentikan sementara penarikan kendaraan, karena hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak langsung. Ahmad Husain memaparkan bahwa OJK mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan untuk lebih proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Apabila debitur masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka debitur harus menyelesaikan tunggakan dimaksud. Dengan demikian,

perusahaan tidak perlu mengirimkan debt collector kepada debitur dimaksud.

Hal ini penting agar leasing/perusahaan pembiayaan sesuai dengan tatacara penarikan kendaraan masih dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan hukum secara perdata maupun pidana. Penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah melalui OJK mencerminkan asas gotong royong karena mampu mewujudkan tujuan hukum, bukan hanya berupa kepastian hukum dan keadilan, namun juga mampu memberikan maslahat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa melihat tinggi rendahnya posisi para pihak. Sejalan dengan wawancara dengan Moh. Sulthan Yasser Agung Bahwa asas gotong royong dapat diterapkan dalam kontrak konsumen karena pada dasarnya kontrak yang dibuat pada kontrak kredit dalam perusahaan pembiayaan sudah memuat aturan mengenai restrukturisasi (merestruktur kembali sisa kewajiban pokok hutang), *grace period* (penundaan pembayaran angsuran) namun pada pelaksanaanya perusahaan tetap mengarahkan pada opsi pelunasan atau penyerahan jaminan.¹³⁵

Adapun perubahan dalam tahap kontrak setelah dilakukan perubahan dengan asas Gotong royong sebagai berikut:

¹³⁵ Wawancara dengan Moh. Sulthan Yasser Agung, S.Ip, sebagai Area Manager Sulutenggo PT. Smart Multi Finance, dimanado.



Kontrak Konsumen sebelum di Reformulasi	Reformulasi Kontrak Konsumen dengan Asas Gotong royong
Konten Kontrak biasanya banyak dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang kontrak	Kontrak harus dibacakan dengan jelas dan memberikan pemahaman hingga konsumen benar-benar faham terhadap isi kontrak, bahkan jika perlu menggunakan bahasa daerah yang konsumen fahami.
Penarikan kendaraan secara paksa	Memberikan tenggang waktu pembayaran setelah tanggal jatuh tempo minimal 1 minggu sebelum menerapkan denda;
Kewajiban membayar seketika dan sekaligus jika terjadi penarikan barang jaminan	Adanya potongan biaya denda jika Konsumen akan melunasi kredit; Diberikan jangka waktu jika konsumen diharuskan membayar kredit seketika dan sekaligus
Wanprestasi tanpa melalui proses persidangan	Memberikan somasi 3 kali yang disaksikan oleh kantor desa tempat Konsumen tinggal;
Penerapan denda finalty jika melakukan pelunasan diawal	Maksimal denda finalty 3x besaran angsuran
Pembebanan keadaan force majeure sepenuhnya kepada debitur	Konsumen diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya force majeure yang dihadapi, kalsifikasi sebagai berikut : a. Bagi konsumen yang



Kontrak Konsumen sebelum di Reformulasi	Reformulasi Kontrak Konsumen dengan Asas Gotong royong
	kehilangan anggota keluarga maka diberikan kesempatan untuk melakukan penundaan pembayaran selama 1 bulan tanpa denda; b. Bagi konsumen yang kehilangan pekerjaan akibat PHK maka diberikan tawaran untuk memperpanjang waktu kredit atau penundaan pembayaran hingga 6 bulan lamanya;
d) Tidak adanya bidang pendampingan konsumen macet	1. Dibentuknya bidang/bagian pendampingan konsumen macet yang berfungsi untuk membantu konsumen dengan memberikan solusi agar bisa memperbaiki usaha dan terhindar dari kebangkrutan sehingga konsumen kembali mampu membayar angsuran kredit.
e) Sisa hasil penjualan barang jaminan seringkali tidak diberikan kepada konsumen	1. Adanya transparansi terhadap proses penjualan barang jaminan dan konsumen berhak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan barang jaminan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan terhadap 3 (tiga) masalah sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah ringkasan disertasi ini, sebagai berikut:

1. Penjabaran Asas gotong royong dalam disertasi ini dapat disimpulkan bahwa asas gotong royong merupakan *way of life* atau pandangan hidup dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang hidup bersama bukan hanya sebagai makhluk individu melainkan juga sebagai makhluk sosial dalam kerangka hubungan interaksi antara sesama manusia yang diikat dalam kontrak-kontrak, yang kemudian kontrak-kontrak tersebut harus disusun berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila. Asas gotong royong dalam disertasi ini merupakan bagian dari Pancasila yang merupakan pokok-pokok atau landasan yang dijadikan norma dan norma tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Manfaat gotong royong adalah bahwa gotong royong merupakan jawaban atas tantangan global masa kini, yang mana dengan mengaktualisasikan gotong royong yang merupakan modal ideologis-spiritual bangsa Indonesia secara lintas Negara maka bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan *global harmony* dan *peace loving Nation*. Selain menjadi modal ideologis-spiritual, gotong royong juga menjadi solusi terhadap ketidakseimbangan posisi tawar konsumen

menengah kebawah dengan perusahaan besar yang memiliki posisi tawar yang kuat.

2. Isi dari kontrak-kontrak konsumen di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat komunal dan mengutamakan gotong royong. Contohnya dalam klausul pelunasan sebelum waktunya yang didenda hingga 5 kali angsuran dan klausul penarikan kendaraan yang terlambat membayar tanpa melalui putusan pengadilan hal ini mencerminkan tidak terlaksananya nilai gotong royong dalam kontrak konsumen dan memberatkan konsumen . Negara hukum Indonesia merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menolak segala absolutisme dan segala bentuknya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu gotong royong. Asas-asas hukum yang dianut dalam hukum perdata ditemukan belum mampu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dalam kontrak konsumen, seperti halnya asas keseimbangan dan asas proporsionalitas yang bisa diterapkan hanya jika kedudukan kedua belah pihak seimbang dan proporsional. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang relevan, asas hukum yang menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum perjanjian harus dapat ditarik dari falsafah dasar Pancasila sebagai *way of life* yang dapat ditemukan dalam pemaknaan asas gotong royong.
3. Formulasi kontrak konsumen berbasis asas gotong royong adalah dengan menerapkan asas gotong royong dalam



pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak terutama dalam klausul *force majeure*. Ketika dunia dihadapkan dengan peristiwa Covid-19 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang salah satu kebijakan yang diatur dalam POJK tersebut adalah mengenai restrukturisasi kredit dengan memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil kepada seluruh debitur yang terdampak pandemi dengan diberikan kebijakan penundaan pembayaran hingga 1 tahun dan penurunan bunga. POJK tersebut merupakan implementasi pelaksanaan asas gotong royong, sehingga bukan hal yang mustahil jika asas gotong royong dapat diterapkan dalam kontrak konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut :

1. Segera dibuat Undang-Undang tentang Perjanjian yang bersumber pada nilai nilai Pancasila.

Dengan dibuatnya Undang-Undang tentang Perjanjian berdasarkan Pancasila agar nilai-nilai gotong royong akan menjadi norma hukum dalam kontrak konsumen yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membuat kontrak konsumen. Secara yuridis penerapan asas gotong royong merupakan hal yang penting untuk segera diterapkan dalam pembentukan peraturan mengenai perjanjian agar dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membuat kontrak konsumen selain itu, asas gotong royong akan memperkaya khazanah norma dalam hukum perjanjian berdasarkan nilai-nilai yang sudah hidup sejak sebelum Indonesia merdeka.

2. Asas gotong royong sudah seharusnya menjadi jaminan dan solusi penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam kontrak konsumen untuk mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dalam berkontrak.

Dengan menerapkan asas gotong royong dalam kontrak konsumen maka meskipun adanya *bergaining position* yang tidak seimbang dalam kontrak konsumen namun perbedaan tersebut tidak menjadi masalah bagi para pihak khususnya konsumen, karena para pihak akan lebih memfokuskan kepada aspek keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Karim Munthe. "Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2(2015).
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1992).
- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya.
- Adam Smith's Mistake, How a Moral Philosopher Invented Economics & Ended Morality*. Boston: Shamhala.
- Agus Sardjono. 2019. *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penulisan Hukum*. Depok: RajaGrafindo. hlm 162.
- Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2010).
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Agustinus W. Dewantara. 2017. *Diskursus Pancasila Dewasa ini*. Yogyakarta: Kanisius.
- Agustinus Wisnu Dewantara. 2016. Gotong royong Sebagai Pondasi Multikulturalisme Indonesia. *Prosiding seminar KeIndonesiaan*. Semarang: Universitas PGRI. ISBN 976-602-0960-32-6.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008).
- Al-*Qur'an* Surat Ali Imran.
- Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

- Driyarkara. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara "esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. Moh. Koesnoe SR. 1993. *Pidato Dies Natalis Ke XI Universitas Bhayangkara Pada Tanggal 1 Nopember*. Surabaya: Universitas Bhayangkara.
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi. Tanpa tahun. *Al-I'tisham*. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*.
- Jalal al-Din Abd al-Rahman. 1983. *Al-Masalih al-Mursalah*. Mesir: *Mathba'ah al-sa'adah*.
- Johny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 2017. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Tanpa Penerbit
- Komaruddin.1993. *Pengantar Kebijakanaksanaan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu S.P Hasibuan. 2006. *"Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah"*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1998. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Elips



- Moh. Koesnoe. 1979. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Thahir bin Asyur. 2004. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Fuad, Juz II.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta : Jajasan Prapantja, 1959.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oey Hoey Ting. 1985. *Fidusia sebagai Jaminan Unsurunsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.S. Atiyah. 1979. *The Rise and Fall of Freedom of contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar Maju, 1994).
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, (Yogyakarta; UII Press, 2017).
- Ridwan Khairandy. 2003. *Iktikad baik dalam Kebebasan Berkontrak Studi Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia. Disertasi*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan Syahrani. 1985. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.



- Rusjidi Ali Muhammad, 2003, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta : Logos.
- S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius - BPK Gunung Mulia.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Himpunan Risalah Sidang-Sidang. Dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo, 2000).
- Sonny Keraf. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah (telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sri Gambir Melati Hatta. 1999. *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan*
- Sri Gambir Melati Hatta. 2000. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sri-Edi Swasono (Ed.). 1987. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Steven Pressman. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- sudikno mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.



- Sudikno mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudjito Atmoredjo. 2019. *Hukum dan Kebangsaan, Kemasyarakatan, Keadilan, Keadaban*. Yogyakarta: Dialektika.
- Sudjito Atmoredjo. *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam perspektif ilmu hukum dan Dasar Negara*, (Yogyakarta; Lingkar media, 2016).

B. Jurnal

- Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *JurnalWidya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009.
- Irdanuraprida Idria, “Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara UntukMembatasinya”, *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.
- Jonneri Bukit dkk. Agustus-Januari 2018. “Eksistensi Asas Keseimbangan pada Kontrak Konsumen di Indonesia”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14 no 28.
- Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution. 2019. Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak konsumen Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum: Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari*.
- Nugroho, Aris Setyo. 2014. Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontraktual Dalam Hukum Common Law dan Civil Law. Jakarta: *Jurnal Repertorium Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret*, Edisi 1 Januari - Juni.
- Paripurna P Sugarda, “Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September - Desember 2015.

- Paripurna P Sugarda. September-Desember 2015. "Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Wayne Morrison. 2000. *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. London: Cavendish Publishing Limited.

C. Laporan

- Badan Perlindungan Konsumen Indonesia. 2019. Laporan Tahunan 2019. Jakarta: BPKN.
- PT. Adira Dinamika Multi Finance. *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta selatan: PT Adira Finance.
- PT. BFI Finance Indonesia. 2018. *Laporan Tahunan Terintegrasi 2018*. Tangerang: PT BFI Finance Tbk.

D. Disertasi

- Ridwan Khairandy, 2003 "Iktikad Baik dalam Kebebaasan Berkontrak: *Study Mengenai Putusan Putusan Pengadilan di Indonesia*", Disertasi: Universitas Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. "Kebebaasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

E. Perundang-undangan

- TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).



F. Internet

<https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/misrepresentation>. Diakses tanggal 25 Desember 2021 pukul 21.04 wib.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
<https://www.wom.co.id/profil>. diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Ria. <https://m.hukumonline>. *Belanda Berulangkali Revisi, Indonesia Masih Menggunakan KUHPer Usang*. di akses tanggal 31 Oktober 2018.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19.aspx>. diakses tanggal 23 Desember 2021.

Sutan Remy Sjahdeini. <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-91393.pdf>. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. diakses tanggal 12 juli 2019.

G. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Hayyan Ul Haq, S.H. LL.,M, PhD pada Tanggal 24 November 2018 di ruang kuliah PDIH UII

Wawancara dengan Herman Suryamin sebagai Division Head Asset Managgemem PT Smart Multifinance, tanggal 20 Oktober 2021, Di The Breeze BSD Tangerang.

Wawancara dengan Moh. Sulthan Yasser Agung, S.Ip, sebagai Area Manager Sulutenggo PT. Smart Multi Finance, dimanado.

CURRICULUM VITAE

I. DATA UTAMA

1. NIM : 17932024
2. Nama Lengkap : RETNA GUMANTI, S.H.,
M.HUM.
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20/03/1984
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Status Kepegawaian : ASN
8. Jenis Kepegawaian : ASN Kementerian Agama
9. Pangkat, Gol/Ruang : III/d
10. Jabatan Terakhir : Lektor pada Fakultas Syariah
IAIN Sultan Amai Gorontalo
11. Pendidikan Terakhir : S2 UGM Tahun 2008
12. Satuan Kerja : Fakultas Syariah
13. Satuan Organisasi : IAIN Sultan Amai Gorontalo
14. Alamat Rumah
 - a. Jalan : Data Tomelo
 - b. Kelurahan/Desa : Desa Luwo'o
 - c. Kecamatan : Kecamatan Telaga Jaya
 - d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Gorontalo
 - e. Provinsi : Gorontalo
 - f. Kode Pos : 96184
 - g. No. Telepon : -
 - h. No. HP : 085228507222
 - i. Email : retna.gumanti@gmail.com



II. Pendidikan

No	Tingkat	Nama Sekolah/ PT	Fakultas	Jurusan	Thn Lulus	Tempat
1.	SD	SD Jatiseeng Kidul (Centre)		-	1996	Cirebon
2.	SMP	MTS Ngruki Kab. Sukoharjo	-	-	1999	Solo
3.	SMU	SMAN 3 Cirebon	-	IPS	2002	Cirebon
4.	S1	Universitas Islam Indonesia	Hukum	Ilmu Hukum	2006	Yogyakarta
5.	S2	Universitas Gadjah Mada	Magister Hukum Bisnis	Hukum Bisnis	2008	Yogyakarta

III. RIWAYAT PEKERJAAN

Pengalaman Jabatan / Pekerjaan

No	Jabatan	TMT	Gol/Ruang
1.	Calon Dosen Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo	01/01/2009	III/b
2.	Assisten Ahli pada Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Sultan Amai Gorontalo	01/02/2011	III/b
3.	Lektor Mata Kuliah Hukum Dagang, pada Fakultas Syariah	01/08/2014	III/c

	dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo		
4.	Sekretaris Jurusan HES Mata Kuliah Hukum Dagang, pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo	04/01/2016	III/c
5.	Lektor Mata Kuliah Hukum Dagang, pada Fakultas Syariah	17/11/2017	III/c
6.	Lektor Mata Kuliah Hukum Dagang, pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo	01/05/2018	III/d

IV. PENGALAMAN

Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Kegiatan
1.	2014 s/d sekarang	Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (LBH FSE IAIN) hingga sekarang
2.	2014-2017	Pemberi jasa hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Gorontalo kerjasama LBH FSE-IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Pengadilan Gorontalo hingga sekarang
3.	2015-2017	Pemberi jasa hukum pada Posbakum Pengadilan Agama Limboto kerjasama LBH FSE-IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Pengadilan Limboto, hingga sekarang



4.	2015 s/d 2021	Wakil Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (LBH FSE) hingga sekarang
5.	2016 s/d sekarang	Pemberi jasa hukum kepada orang miskin di Provinsi Gorontalo Kerja sama LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Kementerian Hukum dan Ham RI.
6.	2022 s/d Sekarang	Direktur Operasional Lembaga Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo

V. PENULISAN/KARYA ILMIAH

1. Pengalaman Penulisan

No	Tahun	Judul Penulisan	Jabatan	Sumber Dana
1.	2012	Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Air Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Pesisir Danau Limboto)	Asisten Ahli	LP2M IAIN Gorontalo
2.	2015	Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Air Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Pesisir Danau Limboto)	Lektor	LP2M IAIN Gorontalo
3.	2017	Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Penyelenggara Pemilu Dan	Lektor	LP2M IAIN Gorontalo

		Sekretariat Terhadap Pelanggaran Kode Etik		
--	--	--	--	--

2. Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (a) Buku/Bab/Jurnal

No	Tahun	Judul	Penyelenggara
1.	2006	Tanggungjawab <i>Mudharib</i> Terhadap <i>Shahibu Mal</i> dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> (studi kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)	SKRIPSI
2.	2008	Keabsahan Perjanjian Lisensi Teknologi yang memuat Klausul <i>Restrictive Business practices</i>	TESIS
3.	2011	Perjanjian yang mengandung cacat hukum	Lembaga Bahasa dan Budaya IAIN Gorontalo/Pioneer ISSN : 2088-5441
4.	2011	Tantangan Penegakan Hak Konstitusional Perempuan	Jurnal Al Mizan ISSN :1907-0895
5.	2012	Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)	Jurnal Pelangi Ilmu 5 (10)/Vol:I issue:/2012
6.	2013	Akibat Hukum Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan yang Sah menurut Keputusan Mahkamah KONstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 tentang Anak yang lahir di luar perkawinan	Al-Mizan 9 (1), 17-18/vol:Issue/2013



7.	2015	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia	Jurnal Al-Mizan ISSN : 1907-0985 E ISSN : 2442-8256
8.	2016	Perjanjian Lisensi di Indonesia	Jurnal Al-Mizan ISSN : 1907-0985 E ISSN : 2442-8256
9.	2017	Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat terhadap Pelanggaran Kode Etik	Jurnal Al-Himayah I (1), 106-127/ vol: I issue/2017
10.	2017	Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Kontrak Standart) ditinjau dari teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkeadilan	Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 . e-ISSN 2614-8803 p-ISSN 2614-8765
11.	2018	<i>Maqasid Al-Syariah</i> Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)	Jurnal Al-Himayah 1 (1), 106- 127/ vol:issue:/2018
12.	2019	<i>Reconceptualizing Consumer Contracts In The Philosophical Perspective Of Pancasila</i>	Prophetic Law Review.37-57.vol1, No 1. ISSN 2686-2379

VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal nikah	Pekerjaan
1.	Moh. Sulthan Yasser Agung	Gorontalo	17 Februari 1984	05 Juli 2009	Karyawan Swasta

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status	Ket
1.	Moh. Nasser Rayyan Agung	Laki-Laki	Gorontalo	15/01/2011	Anak Kandung	Pelajar
2.	Afiqah Citra Agung	Perempuan	Gorontalo	17/07/2013	Anak Kandung	Pelajar

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1.	Moch Toha, S.E.	10 Oktober 1956	Karyawan BRI	Pensiun
2.	Tati Kaenawati, A.Md	22 Agustus 1956	ASN Dinas Pertanian	Pensiun



4. Bapak dan Ibu Mertua

No	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1.	Drs. Ibrahim. P. Tamu, S.H.,M.H.	13 Agustus 1953	ASN Mahkamah Agung	Pensiun
2.	Asmin Tululi, S.Pd	23 September 1957	ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pensiun

5. Saudara Kandung

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pekerjaan
1.	Ria Rahayuni, S. Farm.,Apt.	Perempuan	29/11/1981	ASN Dinas Kesehatan
2.	Mutiara Chotimah, S.IK.	Perempuan	17/05/1992	Karyawan Swasta

**VII. KETERANGAN ORGANISASI**

(Setelah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai)

No	Nama Organisasi	Kedudukan	Periode	Tempat	Nama Pimpinan
1.	Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Anggota	2006- Sekarang	Yogyakarta	Dr. Syarifuddin, S.H., M.H.
2.	Keluarga Alumni Mahasiswa Gadjah Mada Yogyakarta	Anggota	2008- Sekarang	Yogyakarta	H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP
3.	Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Gorontalo	Anggota	2015- sekarang	Gorontalo	Dr. Rustam HS Akili, S.E., S.H.,M.H.
4.	Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Gorontalo	Sekretaris II	2019-2024	Gorontalo	Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Gorontalo, Juni 2023

Retna Gumant